



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KONTEKSTUALISASI KONSEP JIHAD DALAM AL-QUR'AN
(STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN IBNU ASYUR DAN ALI ASH-SHABUNI)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits



Oleh :

BENNY WAHYUDHI RM

NIM: 22390215337

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H/ 2026 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Benny Wahyudhi Rm
Nomor Induk Mahasiswa : 22390215337
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : KONTEKSTUALISASI KONSEP JIHAD DALAM AL-QUR'AN
(STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN IBNU ASYUR DAN ALI ASH-SHABUNI)

Tim Penguji:

Dr. Bambang Hermanto, MA
Penguji I/Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
Penguji II/Sekretaris

Prof. Dr. Suhayib, M.Ag.
Penguji III

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag
Penguji IV

Dr. Ahmad Fauzi, MA.
Penguji V

Tanggal Pengesahan

13/01/2026

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul **"Kontekstualisasi Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Ibnu Asyur Dan Ali Ash-Shabuni)"**, yang ditulis oleh saudara:


Nama : Benny Wahyudhi Rm
 NIM : 22390215337
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Konsentrasi : Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 13 Januari 2026.


Penguji I,
Prof. Dr. Suhayib, M.Ag.
 NIP. 19631231 199203 1 037


 Tgl. 20.01.2026


Penguji II,
Dr. Hendri Sayuti, M.Ag.
 NIP. 19760829 200312 1 003


 Tgl.

Penguji III,
Dr. Ahmad Fauzi, M.A.
 NIP. 19760123 201411 1 002


 Tgl.

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Bambang Hermanto, M.A.
 NIP. 19780214 200003 1 001



PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: KONTEKSTUALISASI KONSEP JIHAD DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN IBNU ASYUR DAN ALI ASH-SHABUNI) yang ditulis oleh:

Nama : Benny Wahyudhi Rm
NIM : 22390215337
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadits
Judul : KONTEKSTUALISASI KONSEP JIHAD DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN IBNU ASYUR DAN ALI ASH-SHABUNI)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengetahui,


Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Sahayib. M.Ag
NIP. 196312311992031037

Dr. Erman Ghani. M.Ag
NIP. 197512172001121003

Menyetujui,
Ketua Prodi


Dr. Bambang Hermanto, MA
NIP. 197802142000031001

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NOTA DINAS PEMBIMBING I

Prof. Dr. Suhayib. M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Benny Wahyudhi Rm

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Benny Wahyudhi Rm
NIM	: 22390215337
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	: Tafsir Hadis
Judul	: KONTEKSTUALISASI KONSEP JIHAD DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN IBNU ASYUR DAN ALI ASH- SHABUNI)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 6 Januari 2026
Pembimbing I

Prof. Dr. Suhayib. M.Ag
NIP. 196312311992031037

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NOTA DINAS PEMBIMBING II

Dr. Erman Ghani. M.Ag

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Benny Wahyudhi Rm

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Benny Wahyudhi Rm
NIM	: 22390215337
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	: Tafsir Hadis
Judul	: KONTEKSTUALISASI KONSEP JIHAD DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN IBNU ASYUR DAN ALI ASH- SHABUNI)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 6 Januari 2026
Pembimbing II

Dr. Erman Ghani. M.Ag
NIP. 197512172001121003

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benny Wahyudhi Rm
 NIM : 22390215337
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 19 Juni 2001
 Program Studi/Konsentrasi : Hukum Keluarga/Tafsir Hadits
 Judul Tesis : KONTEKSTUALISASI KONSEP JIHAD DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN IBNU ASYUR DAN ALI ASH-SHABUNI)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Mulai sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 10 Desember 2025



Benny Wahyudhi Rm
 NIM. 22390215337



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W., yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah menuju alam cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam tesis ini penulis mengambil judul “Kontekstualisasi Konsep Jihad Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran Ibnu Asyur Dan Ali Ash-Shabuni)”.

Dalam menyelesaikan tesis ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Terutama dan teristimewa buat Bapak Saragatua Rambe S.P, Ibu Eni Setijaningsih S,Pd. M.M, Adek tersayang Naila Sabrina Rm dan Hidayatun Husnaini S.Ikom. Terima kasih atas pengorbanan, cinta, kasih sayang, kesabaran dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak., CA selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Wakil Rektor II Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., Wakil Rektor III Dr. Haris Simaremare, M.T., yang telah memberikan kesempatan belajar bagi peneliti untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Direktur Pascasarjana, Abdul Hadi, M.A., Ph.D., Wakil Direktur, beserta staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan pelayanan akademik bagi peneliti selama melaksanakan pendidikan di Program Pascasarjana ini.
3. Dr. Bambang Hermanto, M.Ag., ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag., sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Prof. Dr. H. Suhayib, M.Ag (pembimbing utama) dan Dr. Erman Gani, M.Ag, (pembimbing pendamping)., pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran telah banyak berperan memberikan petunjuk hingga selesainya tesis ini, telah meluangkan waktu, memberikan saran, tunjuk ajar, motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
5. Seluruh dosen dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis yang menjadi tempat bertanya dan telah membekali ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak/Ibu guru penulis yang telah mengajarkan ilmunya sejak dari Sekolah Dasar Negeri 003 Rambah Kabupaten Rokan Hulu, MTs dan MA Pondok Pesantren Khalid Bin Walid Rokan Hulu, hingga dosen-dosen di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih penulis ucapkan untuk segala keikhlasan dan pengorbanan Bapak dan Ibu guru.

7. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis (S2) angkatan genap 2024, yakni lokal Tafsir Hadis yang selama ini belajar, berdiskusi dan berjuang bersama serta telah memberikan canda tawa yang memiliki rasa kekeluargaan yang begitu besar.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, seluruh kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apabila ada kesalahan merupakan kekhilafan dan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun dan memberi masukan demi perbaikan tesis ini. Semoga tesis ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ladang amal bagi penulis, serta sebagai bagian dakwah di jalan Agama Islam. Amin

Pekanbaru, 10 Desember 2025

Hormat saya,

Benny Wahyudhi Rm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Padanan Aksara

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara Latin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/ U / 1987, tanggal 22 Januari 1988.

a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ṣ	S dengan titik di atasnya
ج	J	Je
ح	Ḥ	H dengan titik di bawah
خ	KH	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Ẓ	Z dengan titik di atasnya
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ص	SY	Es dan Ye
ش	Ṣ	S dengan titik di bawahnya
ط	Ḍ	D dengan titik di bawahnya
ظ	Ṭ	T dengan titik di bawahnya
ظ	Ẓ	Z dengan titik di bawahnya
ع	,	koma terbalik di atasnya
غ	GH	Ge dan Ha
ف	F	Ef



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ق	Q	Ki
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء	'	Apostrof
ي	Y	Ye

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syad* | *d* | *ah*, ditulis lengkap

أَحْمَدِيَّة : ditulis *Ahmadiyyah*

c. Tā' Marbūthah di akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

حَمَاءُهُ : ditulis *jama'ah*

2) Bila dihidapkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakātul-fithri*

d. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasroh ditulis i, dan dhomah ditulis u

e. Vokal Panjang

1) a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (˘) di atasnya

2) (fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawū mati ditulis au

f. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنِّتٌ : ditulis *mu'annas*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Kata Sandang Alief + Lām

1) Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

2) Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الشيعة : ditulis *Asy-Syī'ah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

i. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis kata per kata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

j. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam kamus besar bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dan lain-lain), tidak mengikti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR SINGKATAN

cet. : cetakan

ed. : editor

eds. : editors

H. : hijriyah

h. : halaman

J. : Jilid atau Juz

l. : Lahir

M. : Masehi

Saw. : *sallallāhu 'alaihi wa sallam*

Sw. : *subhānahū wata'ālā*

t.d. : tidak diterbitkan

t.dt. : tanpa data (tempat, penerbit, dan tahun penerbitan)

t.tp. : tanpa tempat (kota, negeri, atau negara)

t.np. : tanpa nama penerbit

t.th. : tanpa tahun

terj. : terjemahan

Vol/V. : Volume



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Permasalahan	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
LANDASAN TEORI	15
A. Teori-Teori Tentang Jihad	15
1. Definisi Jihad	15
2. Jihad dalam Al-Qur'an	18
3. Jihad al-nafs	23
4. Upaya Jihad al-nafs	31
B. Metode Penafsiran	31
1. Definisi Metode Penafsiran	31
2. Metode Penafsiran Ibnu 'Asyur Dalam Kitab <i>Al-Tahrir Wa Al-Tanwir</i>	37
3. Metode Penafsiran Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab <i>Shafwat At-Tafasir</i>	40
C. Biografi Ibnu Asyur dan Ali Ash-Shabuni	43
1. Ibnu 'Asyur	43
2. Ali Ash-Shabuni	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D.	Kajian Terdahulu.....	52
BAB III		60
METODE PENELITIAN		60
A.	Jenis Penelitian.....	60
B.	Sumber Data.....	6
C.	Teknik Pengumpulan Data	62
D.	Teknik Analisa Data.....	63
BAB IV		64
PEMBAHASAN		64
A.	Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an Perspektif Ibnu 'Asyur Dan Ali Ash-Shabuni 64	
1.	Surat Ali Imran Ayat 142	64
2.	Surat At-Taubah ayat 73	66
3.	Surat Al-Hajj ayat 78.....	69
4.	Surat Al-Furqan ayat 52	72
5.	Surah Lukman ayat 15.....	74
B.	Kontekstualisasi Penafsiran Jihad Dalam Al-Qur'an Menurut Ibnu 'Asyur Dan Ali Ash-Shabuni	77
1.	Kontekstualisasi penafsiran jihad menurut Ibnu 'Asyur	77
2.	Kontekstualisasi penafsiran jihad menurut ali ash-shabuni	88
3.	Implementasi Ayat-Ayat Jihad Dalam Konteks Kekinian	96
BAB V		124
PENUTUP.....		124
A.	Kesimpulan	124
B.	Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA		127
BIODATA MAHASISWA		134

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengontekstualisasikan konsep jihad dalam al-Qur'an melalui studi komparatif penafsiran dua mufasir modern, Ibnu Asyur dalam *At-Tahrir wa At-Tanwir* dan Ali Ash-Shabuni dalam *Shafwatut Tafasir*, mengingat adanya ambiguitas dan penyempitan makna jihad di era kontemporer. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana kedua mufasir tersebut menafsirkan, membandingkan serta merumuskan kontekstualisasi konsep jihad yang relevan. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (library research) dengan pendekatan tafsir tematik. Rujukan dari kajian ini diambil dari beberapa sumber primer dan sekunder. Penelitian ini menempuh beberapa langkah dalam pengumpulan data. Setelah itu data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini, kedua ulama ini secara efektif memindahkan fokus jihad dari domain militer ke domain intelektual, moral, dan dakwah. Bentuk kontekstualisasi Ibnu 'Asyur sangat kental dengan pendekatan fungsional dan linguistik, ditunjukkan melalui penggunaan istilah "*muqawamah bil hujjah*" yang secara eksplisit berarti "perlawanan atau perjuangan dengan argumentasi atau bukti". Hal ini mengarahkan jihad pada dimensi perjuangan intelektual melawan kebodohan dan ideologi yang salah, menjadikannya relevan untuk tantangan modern. Sementara itu, Ali Ash-Shabuni mengontekstualisasikan dengan penekanan pada *jihad an-nafs* (perjuangan melawan diri sendiri) dan menjadikan *jihad qital* sebagai opsi pertahanan yang sangat terbatas, sehingga penafsiran mereka berdua secara kolektif menghasilkan kerangka pemikiran jihad yang damai.

Kata Kunci: *Kontekstualisasi, Jihad, Ibnu 'Asyur, Ali Ash-Shabuni.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الاسم: بيني واهيودي ر.م

القسم: قانون الأسرة، تخصص تفسير الحديث

عنوان الأطروحة: سياقية مفهوم الجهاد في القرآن الكريم (دراسة مقارنة في تفسير ابن عاشور وعلي الصابوني)

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تسييق مفهوم الجهاد في القرآن الكريم من خلال دراسة مقارنة لتفسير مفسرين معاصرين، هما ابن عاشور في التحرير والتنوير، وعلي الصابوني في صفوة التفاسير، في ظل ما يشهده مفهوم الجهاد من غموض وتضييق في دلالاته في العصر المعاصر. وتتمثل الإشكالية الرئيسة للدراسة في كيفية تفسير كل من المفسرين لمفهوم الجهاد، وأوجه الاتفاق والاختلاف بين رؤيتيهما، وكيفية صياغة سياقية معاصرة لهذا المفهوم بما يتناسب مع مقاصده الشرعية. تعد هذه الدراسة من البحوث المكتبية، وتعتمد المنهج التفسيري الموضوعي. وقد استندت الدراسة إلى مصادر أولية وثانوية متعددة، وتم جمع البيانات عبر عدة مراحل، ثم جرى تحليلها باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. وتظهر نتائج الدراسة أن كلا المفسرين قد أعادا توجيه مركز مفهوم الجهاد من المجال العسكري إلى المجال الفكري والأخلاقي والدعوي. فقد اتسمت سياقية ابن عاشور بنهج وظيفي ولساني واضح، يتجلى في استخدامه لمصطلح "المقاومة بالحجة"، الذي يدل صراحة على الصراع القائم على البرهان والدليل، مما يوجه مفهوم الجهاد نحو بعد الصراع الفكري في مواجهة الجهل والانحرافات الأيديولوجية، ويجعله أكثر ارتباطا بالتحديات المعاصرة. وفي المقابل، يركز علي الصابوني في تسييقه لمفهوم الجهاد على جهاد النفس بوصفه الأساس التربوي، مع حصر جهاد القتال في نطاق دفاعي محدود للغاية. وبذلك تسهم قراءتهما معا في تقديم إطار مفاهيمي للجهاد يتسم بالاعتدال والسلمية، ويتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: السياقية، الجهاد، ابن عاشور، علي الصابوني

Certified by the Language Development
Center of UIN Suska Riau
Date: 18.12.2023 Doc#: 074
Authorized by

Muhammad Fauzan Ansary, S.Pd.I, M.Sc., Ph.D.
Reg. No. 12110601200710 1 002



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Benny Wahyudhi Rm (2025): Contextualizing the Concept of Jihad in the Qur'an (A Comparative Study of the Interpretations of Ibn 'Ashur and Ali Ash-Shabuni)

This study aims to contextualize the concept of *jihad* in the Qur'an through a comparative analysis of the interpretations of two modern Qur'anic exegetes: Ibn 'Ashur in *At-Tahrir wa At-Tamwir* and Ali Ash-Shabuni in *Shafwatut Tafasir*. This study is motivated by the ambiguity and narrowing of the meaning of *jihad* in the contemporary era. The main issues examined are how these two exegetes interpret the concept of *jihad*, the similarities and differences in their views, and how a relevant contextualization of *jihad* can be formulated. This research is a library-based study employing a thematic tafsir approach. The data were drawn from various primary and secondary sources. Several steps were undertaken in collecting the data, which were then analyzed using descriptive analytical methods. The findings indicate that both scholars effectively shift the focus of *jihad* from the military domain to intellectual, moral, and da'wah-oriented dimensions. Ibn 'Ashur's contextualization strongly reflects a functional and linguistic approach, as shown by his use of the term *muqāwamah bil-hujjah*, which explicitly means "resistance or struggle through argumentation or evidence." This perspective directs *jihad* toward an intellectual struggle against ignorance and misguided ideologies, making it highly relevant to modern challenges. Meanwhile, Ali Ash-Shabuni contextualizes *jihad* by placing pedagogical emphasis on *jihad an-nafs* (the struggle against the self) and by positioning *jihad qitāl* as a very limited defensive option. Taken together, their interpretations produce a collective framework of *jihad* that is moderate, peaceful, and consistent with the objectives of Islamic law (*Maqasid al-Shariah*).

Keywords: contextualization; *jihad*; Ibn 'Ashur; Ali Ash-Shabuni





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia yang tidak ada keraguan didalamnya diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu harus dijadikan sebagai pedoman hidup. Agar selamat di dunia dan akhirat. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an terdapat pada Q.S Al Baqarah Ayat 185 yang berbunyi.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).¹

Al-Qur'an akan mengarahkan manusia menuju jalan kebenaran (lurus) agar manusia tidak keliru dalam menjalankan aktifitas kehidupannya. Al-Qur'an adalah kitab yang memberikan penjelasan secara komprehensif, baik masalah besar dan kecil termasuk juga bagaimana sebuah sistem dalam berperang yang benar yang sesuai

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta, 2019), hlm. 28.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petunjuk al-Qur'an dan Rasulnya. Oleh sebab itu segala upaya pemahaman dan pengaplikasian al-Qur'an seharusnya dipertimbangkan melalui berbagai faktor yang sulit dalam sejarah kehidupan manusia.

Al-Qur'an harus ditafsirkan melalui penelusuran-penelusuran dengan melihat kondisinya, baik dari segi sosiologi, kultural, psikologis, etika dan sebagainya.² Ajaran al-Qur'an meliputi segala bidang aspek kehidupan manusia dan saling menjaga antara bangsa dan agama. Diantaranya ajaran al-Qur'an itu adalah perintah untuk berjihad.

Jihad merupakan kewajiban seorang mukmin untuk mempertahankan agamanya dari serangan lawan. Wujud dari serangan tersebut tidak harus berupa serangan fisik, akan tetapi dapat berupa serangan pemikiran, keilmuan, teknologi, perekonomian dan lain sebagainya. Pada prakteknya, umat Islam dapat melakukan jihad dengan bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas diri menjadi seorang pemikir, ahli di bidang keilmuan, teknologi, perekonomian dan bidang-bidang lain yang rawan terjadi konflik antara orang Islam dan pihak lain yang berusaha untuk menghancurkan Islam.

Jihad merupakan bentuk isim masdar yang berasal dari *jahada yujahidu jihan dan wa mujahadatan*. Menurut etimologis, jihad bermakna tekad, usaha dan kemampuan. Jihad juga memiliki makna menaggung kesulitan. Kemudian, kata jihad lebih sering digunakan dengan arti perang (*al-qital*) dalam melindungi kehormatan

² Emah Ainun Nadjib, *Surat Kanjeng Nabi* (Bandung: Mizan, 1997) hlm.335.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat Islam. Namun banyak orang mereduksi makna jihad menjadi perang, sedangkan perang adalah bagian terakhir dari kata jihad, dalam artian perang (*al-qital*) memiliki arti yang berbeda dengan jihad itu sendiri.³ Ketika kata jihad disebutkan, dalam Islam tidak ada kata selain berperang di jalan Allah (*al-qital fi sabilillah*) dalam hal itu adalah benar mengingat adt yang berlaku. tapi begitulah contoh *takalluf*⁴ yang tidak perlu dan dilarang, padahal secara etimologi disebutkan tidak ada yang salah. Secara bahasa, kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda, baik secara tersirat maupun semantik.

Secara nash, kata jihad disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak empat puluh kali dan tersebar di beberapa surat yang ada dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuk dan makna tersendiri, yaitu Surah *al-Baqarah* ayat 218, Surah *Ali imran* ayat 142, Surah *an-Nisa'* Ayat 95, Surah *al-Ma'idah* Ayat 54, Surah *al-Anfal* ayat 71, 74, dan 75, Surah *at-Taubah* ayat 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, dan 88, Surah *al-Hajj* ayat 78, Surah *al-Furqan* ayat 52, Surah *al-'Ankabut* Ayat 6 dan 69, Surah *Muhammad* ayat 31, Surah *al-Hujurat* ayat 15, Surah *al-Mumtahanah* ayat 1, Surah *as-Saff* ayat 11, dan Surah *at-Tahrim* ayat 9.⁵

Istilah jihad sering sekali dijelaskan dalam al-Qur'an, dalam salah satu firman-Nya pada surat at-Taubah ayat 73 sebagai berikut:

³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad : Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang jihad menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. (Bandung : Mizan Jilid I) hlm.1005.

⁴ Takalluf merupakan sebuah proses dan usaha sungguh-sungguh untuk menjadi. Teten J, Hayat. *Terapi Dzikir : Epistemologi Healing Suft* (Bogor : Guepedia 2021) hlm. 71.

⁵ M. Syafi'i Saragih., *Memaknai Jihad (Antra Sayyid Quthb & Quraish Shihab)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015) hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya: Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.

Menurut Ibnu Asyur dalam tafsirnya bahwa jihad yang diperintahkan kepada kedua kelompok itu berbeda, dan istilah “jihad” disini digunakan dalam arti harfiah dan kiasan. Manfaat menggabungkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dalam jihad adalah untuk menanamkan rasa takut di hati mereka, karena masing-masing dari mereka takut urusannya akan terbongkar dan ia akan diperlakukan sebagai orang kafir yang berperang, dan itu akan melemahkan kekuatan mereka. Adapun jihad melawan mereka secara nyata, hal itu mustahil, karena mereka tidak menunjukkan kekafiran mereka secara terang-terangan. Oleh karena itu, sebagian besar mufasir menafsirkan jihad terhadap orang munafik sebagai perdebatan dengan *hujjah* dan penerapan hukuman yang ditentukan ketika diperlukan.⁶

Menurut Ali Ash-Shabuni perangilah orang-orang kafir dengan pedang, dan orang-orang munafik dengan lisan, dan bersikaplah keras terhadap mereka dalam jihad dan peperangan.⁷ Adapun sebab turunnya ayat ini dijelaskan didalam tafsirnya bahwa sekelompok orang munafik mencelakai Rasulullah dan mengatakan hal-hal

⁶ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Al-Tahrir Wa al-Tanwir* (Tunisia: Dar al-Tunisia li al-Nasyr, 1984). Juz 10. hlm 266.

⁷ Ash-Shabuni. *Shafwat At-Tafasir*. (Dar Al-Qutub Al-Islamiyah, 1998). jilid 1.hlm 549.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak pantas tentang beliau. Sebagian dari mereka berkata: Jangan lakukan itu, karena kami khawatir perkataanmu akan sampai kepadanya dan ia akan mencela kami. Al-Jallas bin Suwaid berkata: Kami akan mengatakan apa pun yang kami inginkan, lalu kami akan mendatangnya dan ia akan mempercayai apa yang kami katakan, karena Muhammad hanyalah pendengar.

Berdasarkan penjelasan Ibnu Asyur dan Ali Ash-Shabuni, terdapat persamaan dan perbedaan dalam memaknai jihad terhadap orang kafir dan munafik. Keduanya sepakat bahwa jihad terhadap orang kafir dilakukan secara nyata dan keras, sementara terhadap orang munafik tidak dilakukan dengan peperangan fisik karena mereka tidak menampakkan kekafiran secara terang-terangan. Namun, Ibnu Asyur menekankan perbedaan makna jihad secara harfiah dan kiasan, di mana jihad terhadap orang munafik lebih diarahkan pada perdebatan dengan hujjah serta penerapan hukuman bila diperlukan, dengan tujuan melemahkan kekuatan mereka melalui rasa takut. Sementara itu, Ali Ash-Shabuni lebih menegaskan bentuk jihad secara praktis, yaitu memerangi orang kafir dengan pedang dan menghadapi orang munafik dengan lisan, serta mengaitkannya dengan sebab turunnya ayat yang berkaitan dengan perilaku orang-orang munafik yang menyakiti Rasulullah melalui ucapan-ucapan yang tidak pantas.

Penulis hendak mencoba mencari beberapa hal yang berhubungan dari kontekstualisasi konsep jihad dalam al-Qur'an dengan berpedoman kepada kedua ulama tafsir Ibnu 'Asyur dan Ali Ash-shabuni terkait praktek jihad pada masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis ini penulis dapat menarik benang merah sebagai bentuk kontekstualisasi konsep jihad dalam al-Qur'an dan nanti dapat dijadikan paduan sejauh mana masyarakat paham dalam memahami kontekstualisasi konsep jihad dan ketepatannya dalam memahami.

Kedua pandangan Mufasir itulah yang menjadi alasan penulis mengkaji kedua tokoh tersebut. Pertama: pada awalnya: Ibnu 'Asyur adalah seorang tokoh kontemporer yang unik dan ada beberapa ide-idenya menimbulkan konflik di antara banyak orang. Salah satu karyanya yang menjadi sanad mendasar pada penelitian kali ini ialah *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir* yang dalam penelitian ini berfokus pada ayat-ayat jihad. Kedua, ash-Shabuni adalah seorang ulama yang memiliki disiplin ilmu yang beragam. Salah satu cirinya adalah aktivitasnya yang mencolok di bidang ilmu dan pengetahuan. Ia banyak menggunakan kesempatannya berkompetisi dengan waktu untuk menelorkan karya ilmiah yang bermanfaat dan memberi energi pencerahan, yang merupakan buah penelaahan, pembahasan, dan penelitian yang cukup lama. Dalam menuangkan pemikirannya, ash-Shabuni tidak tergesa-gesa dan tidak sekedar mengejar kuantitas karya tertulis semata, namun menekankan bobot ilmiah, kedalaman pemahaman, serta mengedepankan kualitas dari karya ilmiah yang dihasilkan, agar mendekati kesempurnaan dan memprioritaskan validitas serta tingkat kebenaran. Sehingga karya-karyanya di lingkungan ulama Islam dianggap memiliki karakter tersendiri bagi seorang pemikir baru. Lebih dari itu, hasil penanya dinilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penting bagi umat Islam dan para pecinta ilmu (intelektual) untuk masa-masa yang akan datang.⁸

Dari latar belakang dan permasalahan di atas timbul sebuah pertanyaan yang pantas jadi kajian selanjutnya ialah bagaimana kontekstualisasi konsep jihad yang patut difahami bagi seluruh umat muslim yang menjadi tuntunan Allah termaktub dalam al-Qur'an? Atas dasar pertanyaan tersebut mendorong penulis dalam mengkaji lebih dalam lagi terhadap makna jihad yang dimaksudkan al-Qur'an. Dengan berpedoman pakar khususnya Ibnu 'Asyur dan Ali Ash-shabuni yang sudah masyhur, penulis berharap kontekstualisasi konsep jihad dalam al-Qur'an bisa terwujud sehingga tidak lagi terjadi kesimpang siuran dalam memaknai jihad yang sebenarnya dari berbagai isu di dalam masyarakat. Maka penelitian ini akan disusun dengan judul **“KONTEKATUALISASI KONSEP JIHAD DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN IBNU ASYUR DAN ALI ASH-SHABUNI)”**.

B. Penegasan Istilah

1. Kontekstualisasi

Kata kontekstualisasi berasal dari dua kata yaitu, kontekstual dan imbuhan isasi, dalam KBBI kontekstual itu berarti yang berkaitan dengan konteks yang artinya situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian, atau bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah

⁸ Ash-Shabuni. *Shafwat At-Tafasir*. (Dar Al-Qutub Al-Islamiyah, 1998). hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejelasan makna.⁹ Sedangkan imbuhan isasi berfungsi sebagai pembentuk kata benda, dan menunjukkan arti yang mengarah kepada proses.¹⁰ Maka, Kontekstualisasi adalah proses penempatan suatu informasi, ide, atau fenomena dalam konteks atau kejadian tertentu untuk memberikan makna yang lebih dalam dan jelas.

2. Konsep

Secara umum, kata konsep berasal dari bahasa latin “Conseptum” yang artinya sesuatu yang dapat dipahami. Konsep adalah sesuatu yang umum, atau representasi intelektual abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental. Menurut Singarimbun dan Efendi, konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena atau kejadian-kejadian tertentu.¹¹

3. Jihad

Dalam kitab *Mu'jam al-Mausu'i Li Alfadz al-Qur'an al-Karim* diterangkan bahwa kata *Jahada-Yujahidu* (جاهد - يجاهد) bersama derivasinya mempunyai dua makna, yaitu mengerahkan segala kemampuan (بذل الوسع) dan perang di jalan allah (*al-Qital*). Sedangkan kata *Jahada* (جهد) beserta

⁹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 751.

¹⁰ Junaidi, Alkanews.com: Fungsi dan Akhiran -Is, -Isme, -Isasi dan -itas, dikutip dari <https://alkanews.com/fungsi-dan-arti-akhiran-is-isme-isasi-dan-itas/>

¹¹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta, Lp3es, 1985), hlm. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

derivasinya mempunyai arti *Ghayah*, *al-Nihayah* (tujuan akhir), *Mashaqqah* (kesulitan), *al-Was'u* (kemampuan) dan *al-Thaqah* (kemampuan).¹²

4. Al-Qur'an

Menurut istilah al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki kemukjizatan lafal, membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir, yang tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.¹³

5. Studi Komparatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Studi memiliki arti Penelitian Ilmiah, Kajian, dan Telaahan. Sedangkan komparatif memiliki arti berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa Studi komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya antara kedua objek yang sedang diteliti.¹⁵

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

¹² Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam al-Mausu'i Li Alfadz al-Qur'an al-Karim Wa Qir'atih* (Riyad: Muassasah al-Trath, 2002), hlm. 130.

¹³ Muhammad Abu Syuhbah, *al-Madkhal li al-Dirasah Al-Qur'an al-Karim* (Bairut: Dar al Jil, 1412 H / 1992 M), hlm. 20.

¹⁴ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 743.

¹⁵ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2019), hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat dari permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan beberapa permasalahan yang timbul, permasalahannya antara lain:

1. Perlu adanya pemahaman lebih mendalam tentang jihad di dalam al-Qur'an.
2. Adanya kesalahpahaman tentang memahami interpretasi dari ayat-ayat jihad.
3. Banyak yang tidak mengetahui tentang metode jihad yang di paparkan oleh Ibnu 'Asyur dan Ali ash-Shabuni.
4. Kurangnya pendalaman metode penafsiran Ibnu Asyur dan Ali ash-Shabuni tentang ayat-ayat jihad.
5. Perlu melihat kembali relevansi penafsiran ayat-ayat tentang jihad dengan masa sekarang ini.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai konsep jihad dalam Al-Qur'an dengan berfokus pada perbandingan penafsiran antara Ibnu 'Asyur dalam *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* dan Ali Ash-Shabuni dalam *Shafwat at-Tafasir*. Pembahasan difokuskan pada ayat-ayat yang secara langsung berkaitan dengan jihad, baik dalam konteks peperangan (*al-harb*) maupun perjuangan membela agama, dengan fokus utama pada ayat-ayat yang terdapat dalam Surah Ali Imran ayat 142, At-Taubah ayat 73, Al-Hajj ayat 78, Al-Furqan ayat 52, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luqman ayat 15. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap cara kedua mufasir memahami dan menafsirkan ayat-ayat jihad tersebut serta pengaruh konteks sosial, politik, dan keilmuan pada masa masing-masing terhadap corak penafsiran mereka. Adapun penelitian ini tidak mencakup pembahasan seluruh ayat al-ahkam atau keseluruhan aspek jihad dalam fikih Islam, melainkan terbatas pada dimensi tafsir dan pemaknaan kontekstual terhadap ayat-ayat jihad dalam kedua karya tersebut.

3. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yang perlu dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep jihad dalam al-Qur'an perspektif Ibnu 'Asyur dan Ali Ash-Shabuni?
2. Bagaimana bentuk kontekstualisasi penafsiran jihad dalam al-Qur'an perspektif Ibnu 'Asyur dan Ali Ash-Shabuni?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan dan batasan masalah sebelumnya maka tujuan dari tesis ini adalah untuk menjawab berbagai permasalahan berikut:

- a. Memahami konsep jihad dalam al-Qur'an menurut perspektif Ibnu 'Asyur dan Ali Ash-Shabuni.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengetahui bentuk kontekstualisasi penafsiran jihad menurut Ibnu ‘Asyur dan Ali Ash-Shabuni.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah memperluas wawasan dan pengetahuan tentang Islam, terutama mengenai pemahaman tentang jihad. Hasil penelitian ini diharapkan juga akan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca dan penulis dimana hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang Tafsir Hadits.

b. Secara Praktis

Memberi motivasi dan mendorong jiwa intelektual muda untuk terus mengulik kemukjizatan al-Qur'an karena masih banyak rahasia yang belum terungkap oleh akal manusia. Terutama dalam bidang tafsir hadis yang selalu memberikan pemahaman yang lebih menjawab persoalan zaman dari penjelasan al-Qur'an.

Selanjutnya manfaat penelitian ini juga sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga konsentrasi Tafsir Hadits, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian yang baik adalah penelitian yang ditulis secara sistematis guna mempermudah dalam memahami pembahasan. Dalam penelitian ini dibagi kepada lima bab, setiap bab memiliki rincian bahasan sebagai berikut:

- BAB I** Merupakan pendahuluan yang berisi bahasan-bahasan pengantar dalam penelitian. yang dimulai dengan latar belakang penelitian ini, sebab penelitian ini harus diselesaikan. Kemudian, untuk menghindari kesalahpahaman, penegasan istilah dilakukan untuk menjelaskan arti istilah pada judul penelitian. Selanjutnya, masalah-masalah yang ada pada latar belakang penelitian diidentifikasi, dan kemudian dirumuskan masalah apa pun yang akan dibahas dalam penelitian ini. Disertakan juga tujuan dan manfaat dari penelitian ini, dan diakhiri dengan penjelasan singkat tentang sistematika penulisan penelitian.
- BAB II** Pemaparan kerangka teoritis. Dengan diawali pemaparan landasan teori serta tinjauan kepustakaan yang relevan dengan bahasan penelitian. Dalam bab ini dipaparkan bahasan terkait kontekstualisasi konsep jihad dalam al-qur'an (studi komparatif antara penafsiran ibnu asyur dan ali ash-shabuni).
- BAB III** Berisi penjelasan metode penelitian yang digunakan. Yaitu penjelasan terkait jenis penelitian, sumber data primer dan skunder

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian, teknik dalam pengumpulan data terkait bahasan serta teknik analisis yang digunakan dalam mengolah data.

BAB IV Berisi jawaban dari rumusan masalah, yaitu menjelaskan tentang kontekstualisasi penafsiran Ibnu ‘Asyur dan Ali Ash-Shabuni mengenai ayat-ayat tentang jihad serta menjelaskan relevansinya terhadap zaman sekarang ini dengan menganalisis penafsiran Ibnu ‘Asyur dan Ali ash-Shabuni tentang ayat-ayat jihad.

BAB V Berisi bab terakhir ini, berisi tentang kesimpulan dan saran.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori-Teori Tentang Jihad

1. Definisi Jihad

Jihad secara etimologi berasal dari bahasa Arab, *al-jihad*. Kata tersebut berderivasi dari kata *juhd* atau *jahd*. Kata جهد - يجهد - جهدا mempunyai lebih dari 20 makna, semuanya berkisar pada makna kemampuan (الطاقة) kesulitan (المشقة) kemampuan dan kesempatan (الوسع) perang (القتال) dan bersungguh-sungguh (المبالغة).¹⁶ Karena itu para ulama tafsir, hadis, fiqh dan ahli bahasa selalu mengartikan jihad secara bahasa dengan makna mencurahkan segenap kemampuan atau (bersungguh-sungguh menundukkan) kesulitan.

Secara istilah teknis menurut Raghib al-Isfahani kata jihad dalam al-Qur'an mempunyai tiga arti, yaitu berjuang melawan musuh nyata, berjuang melawan setan dan berjuang melawan nafsu.¹⁷

Berdasarkan pendapat tersebut menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah jihad adalah menggunakan atau mengeluarkan tenaga, daya, usaha atau kekuatan

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 217.

¹⁷ Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), hlm. 163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melawan suatu objek yang tercela dalam rangka menegakkan agama Allah dengan melalui objek berupa musuh yang kelihatan, setan dan nafsu.¹⁸

Membicarakan jihad berarti membicarakan juga derivasinya, yaitu *ijtihad* dan *mujahadah*. Baik *jihad*, *ijtihad* maupun *mujahadah* berasal dari satu akar kata yang bermakna keseriusan dan kesungguhan. Dari makna leksikal kata *jihad*, dapat dipahami bahwa, berjihad adalah membangun atau mengupayakan sesuatu yang bersifat fisik maupun non-fisik. Sebutan lain, yakni *ijtihad* yang berarti usaha membangun sisi intelektualitas manusia, seperti *ijtihad* para ulama. Sementara *mujahadah* berarti upaya sungguh-sungguh membangun spiritualitas manusia.¹⁹

Menurut Quraish Shihab *jihad* yang berasal dari kata *ja-ha-da* mempunyai aneka makna. Yang kesemuanya bermuara kepada mencurahkan seluruh kemampuan atau menanggung penderitaan. Sehingga yang dimaksud dengan *mujahid* adalah yang mencurahkan segala kemampuannya dan berkorban dengan nyawa atau tenaga, pikiran, emosi dan apa saja yang berkaitan dengan diri manusia. Sehingga *jihad* tidak mengenal putus asa, menyerah, kelesuan tidak pula pamrih.²⁰

Menurut Sayyid Sabiq *jihad* adalah berasal dari kata *al-juhd*. upaya dan kesusahan. Artinya meluangkan segalanya dan berupaya sekuat tenaga serta

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan (et all), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), jilid 4, hlm. 1395.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 105.

²⁰ M. Quraish shihab, *Tafsir al Misbah Pesan Dan Kesorasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum tentang masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanggung segala kesusahan di dalam memerangi musuh dan menahan serangan.²¹

Jumhur Ulama berpendapat bahwa kewajiban jihad dapat ditunaikan dalam empat bentuk: dengan hati, lidah, tangan dan pedang. Jihad bentuk pertama berkenaan dengan perlawanan terhadap Iblis dan rayuannya kepada manusia untuk melakukan kejahatan (jihad internal), jihad melawan hawa nafsu dianggap sangat penting sehingga sering disebut jihad al-akbar, jihad jenis kedua dan ketiga dijalankan terutama untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Jihad jenis keempat sama artinya dengan perang dan berkenaan dengan perang melawan orang-orang kafir dan musuh Islam.²²

Jihad menurut Hasan al-Banna seperti dikutip Yusuf Al-Qardhawi, menyebutkan jihad adalah kewajiban muslim yang berkelanjutan hingga hari kiamat; Bahwa tingkatan terendah jihad berupa penolakan hati atas keburukan atau kemungkaran dan tingkat tertingginya berupa perang di jalan Allah di antara keduanya adalah perjuangan dengan lisan, pena dan tangan untuk mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.²³

Menurut Ibnu Rusyd, sesungguhnya kalimat jihad *fisabilillah* jika digunakan maka tidak ada makna yang tepat, kecuali berjihad dengan orang kafir dengan pedang sehingga mereka memeluk Islam atau mereka membayar jizyah (pajak) dengan tangan-tangan mereka.²⁴

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1392 H), jilid II.

²² Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme Modernisme Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 136.

²³ Yusuf Al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-banna*, terj Bustami A Gani dan zainal abidin Ahmad, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 7.

²⁴ Hilmy Bakar Al-Mascaty, *Panduan Jihad Untuk Aktivis Geraka Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam, jihad tidak selalu identik dengan berperang semata, seperti anggapan orang awam. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membagi jihad ke dalam empat tingkatan :

- 1) Jihad melawan hawa nafsu
- 2) Jihad melawan syetan
- 3) Jihad melawan orang-orang kafir dan munafik
- 4) Jihad melawan kezaliman dan bid'ah

2. Jihad dalam Al-Qur'an

Kata jihad terulang dalam al-Qur'an sebanyak 41 kali dengan berbagai bentuknya. Kata jihad terambil dari kata **جهد** yang berarti lebih atau sukar. Jihad memang sulit dan menyebabkan kelelahan. Ada juga yang berpendapat berasal dari kata **جهد** yang berarti kemampuan dan harus dilakukan sebesar kemampuan.²⁵ ini juga bisa dilihat di kitab *Al-Mu'jam al Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al Karim* yang ditulis oleh Muhammad Fu'ad Abdal Baqi bahwa kata jihad dengan berbagai bentuknya ada 41 di dalam al-Qur'an yang tersebar dalam beberapa surat.²⁶

Al-Qur'an juga mempergunakan dua kata dalam menjelaskan makna jihad yaitu *al-qital* dan *al-harb*. Di dalam al-Qur'an kata Qital disebut 13 kali dan dalam semua derivasinya (asal mula) 144 kali, sedangkan kata harb (dalam bentuk masdar) 4 kali dan dalam bentuk lainnya 2 kali. Selain itu, ada pula dua

²⁵ Muhammad Fuad Abdal Baqi, *Al Mu'jam al Mufahras li Al Fadz al-Qur'an al Karim*, (Darul Fikri: 1992 M. – 1412 H), hlm. 232-233

²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu' atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 501

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata lain yang berarti perang atau peperangan, yaitu *gazwah* yang berarti perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad Saw dan *sariyah* yang berarti peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir pada zaman Nabi Muhammad tetapi Nabi sendiri tidak ikut serta dalam peperangan itu.²⁷ Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa jihad mempunyai makna yang sangat variatif. Sehingga banyak orang yang menyalah artikan jihad dengan menyamakannya dengan makna yang terkandung dalam kata “*qital*” dan pada zaman seperti sekarang ini sering disamakan artinya dengan “terorisme” seperti yang sedang gencar-gencarnya dibicarakan.

Padahal jika kita memaknai arti antara jihad, qital, dan terorisme sesungguhnya sangatlah berbeda. Makna qital pada dasarnya juga terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Ayat-ayat dalam al-Qur'an secara garis besar terdiri dari dua kelompok jika dilihat darimana ayat itu turun, yaitu surat *makiyyah* dan *madaniyah*. Jumlah ayat jihad yang turun di mekkah sebanyak 7 ayat dan yang turun di Madinah sebanyak 34 ayat. Secara garis besar ayat-ayat yang menyebutkan tentang qital ini terdapat pada surat-surat *madaniyah* dan ayat yang menerangkan jihad terdapat pada surat *makiyah*. Untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat qital ini tidak akan bisa tanpa memahami kondisi dan sebab-sebab yang melatar belakangi ayat tersebut diturunkan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh faktor sejarah yakni dalam rangka berdakwah. Perubahan lingkungan mempengaruhi sarana yang dipergunakan untuk berdakwah. Pada saat Nabi berada di Makkah, jihad dilakukan dengan jihad nafsu maka jihad di

²⁷ Deni Irawan, “Kontroversi Makna Dan Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an Tentang Menciptakan Perdamaian” Jurnal Religi: Vol. X, No. 1, Januari 2014), hlm. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

madinah dilaksanakan dengan jihad qital atau perang sebab kekuatan antara dua kubu yaitu kubu iman dan kafir.²⁸

Choiruddin Hadhiri dalam Klasifikasi Kandungan al-Qur'an jilid II menyatakan bahwa jihad dalam al-Qur'an di kelompokkan menjadi dua.

1. Jihad merupakan usaha bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segala kemampuan (QS. al-Furqan ayat 52).

فَلَا تُطِيعِ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Artinya :Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar.

2. Jihad adalah perang di jalan Allah, mendakwahi orang kafir baik lisan maupun perbuatan dan memerangi jika menolak. Dalam Al-Qur'an Allah Berfirman :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مَثَلَهُ

أَيُّكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ

وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ

مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya : Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi

²⁸ Gamal Al-Banna, *Jihad*, Cet. 1, (Jakarta: Mata Air Publishing, 2006), hlm. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. (Qs.Al-Hajj ayat 78).²⁹

Diantara bentuk jihad yang umum dikenal adalah perang suci yang dilakukan umat Islam terhadap orang-orang kafir (non muslim) dalam rangka menegakkan dan mempertahankan agama Islam. Ini tidak berarti bahwa kata jihad harus hanya berarti peperangan, sebab kata jihad pada dasarnya mengandung pengertian yang amat luas dan mencakup setiap bentuk perjuangan yang diridhai oleh Allah.³⁰

Dengan demikian pengertian jihad bukan terbatas pada perang, tetapi mencakup segala bentuk kegiatan dan usaha yang sungguh-sungguh dalam rangka dakwah Islam, amar makruf nahi munkar. Termasuk ke dalam pengertian jihad memerangi hawa nafsu, bahkan perjuangan memerangi hawa nafsu seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Rasulullah :

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ. قَالُوا: وَمَا جِهَادُ الْأَكْبَرِ؟ قَالَ: جِهَادُ الْقَلْبِ أَوْ جِهَادُ النَّفْسِ

Artinya : “Kami telah kembali dari jihad kecil menuju jihad besar.

Mereka berkata: Apakah jihad besar itu? Nabi saw menjawab: Jihad hati atau jihad nafsu.”³¹

²⁹ Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan al-Qur'an*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993),

hlm. 156

³⁰ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 489

³¹ Diriwayatkan Ad-Dailami, Al-Baihaqi dalam Az-Zuhd, dan Al-Khathib”. Jami’ Al Ahadits (15164)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berjihad di jalan Allah pada dasarnya merupakan kewajiban setiap muslim sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan masing-masing, dan setiap orang Islam pada hakikatnya memiliki kesempatan untuk berjihad dalam pengertian yang luas seperti yang telah dikemukakan. Berjuang di jalan Allah dapat dilakukan melalui ilmu pengetahuan, dan pemikiran (jihad intelektual),³² disamping harta benda dan bahkan jiwa di mana perlu. Sebagaimana firman Allah dalam Surat at-Taubah ayat 41 sebagai berikut:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Berangkatlah kamu dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS. at-Taubah : 41).

Perintah jihad dalam al-Qur'an sering kali dikaitkan dengan *fi sabilillah*. Sebagaimana ayat diatas. Hakikat *sabilillah* adalah segala jalur atau usaha untuk mencapai ridho Allah dengan titik sentral pada perwujudan tauhid dalam bidang akidah, kasih sayang dalam bidang akhlak dan adil dalam bidang syariat. Dirangkaikannya jihad dengan *sabilillah* merupakan

³² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu' atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 505.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isyarat bahwa pelaksanaan jihad tidak boleh menyimpang dari norma-norma dan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh Allah.³³

Para ulama sependapat bahwa hukum jihad adalah wajib berdasarkan nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Namun terdapat perbedaan pendapat tentang sifat wajibnya, apakah dibedakan secara individu (*wajib 'ain*) atau kolektif (*wajib kifayah*). Hal ini berpangkal dari sudut pandang yang berbeda terhadap makna jihad. Apabila jihad diartikan sebagai perang secara fisik (*jihadul ashgar*) maka hukumnya fardhu kifayah.³⁴

3. Jihad al-nafs

Kata nafs atau bentuk jama'nya (*anfus*) sering kali hanya diterjemahkan dengan "jiwa". Akan tetapi Menurut Quraish Shihab kata *anfus* dalam al-Qur'an memiliki banyak arti, yaitu "nyawa", "hati", "jenis", dan "totalitas manusia", di mana terpadu jiwa raganya.³⁵ Sedangkan menurut Ragib al-Asfahani, kata nafs memiliki tiga arti, yaitu nyawa, zat dan nafas.³⁶ Namun, tetapi ia tidak menjelaskan secara lebih rinci masing-masing arti tersebut.

Kata nafs dengan sejumlah kata turunannya di dalam al-Qur'an digunakan paling tidak dalam dua konteks, yaitu Tuhan dan manusia. Dalam mempersonifikasikan wujud Tuhan, al-Qur'an menggunakan kata nafs, maka dalam konteks ini berarti Zat (Zat Allah). Dalam mempersonifikasikan wujud

³³ Depag. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 1992/1993), hlm. 552

³⁴ Rasyd, Ibnu, *Terjemahan Bidayatul Mujahtid*, ed. by Ahmad abu Al-majdi, (Pustaka Azzam, 2006)

³⁵ Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 1994), hlm. 107.

³⁶ Raghib al-Isfahani. *Mul'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), hlm. 238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia al-Qur'an juga menggunakan kata nafs, maka dalam konteks ini diartikan dengan diri (jiwa raga).³⁷

Tentang bentuk-bentuk nafs sebagian besar sufi berpendapat bahwa nafs tersusun atas empat tingkatan, yaitu nafs yang memerintah (*nafs ammarah*), nafs yang penuh penyesalan (*nafs lawwamah*), nafs yang terilhami (*nafs mulhamah*) dan nafs yang tenang (*nafs muthma 'inah*)".

1) Nafs Mulhamah

Nafs mulhamah adalah nafs yang baru terilhamkan oleh tarikan Ruh Ilahi dan tarikan badan. Jika nafs condong kepada unsur Ruh Ilahi-nya ia akan naik memasuki tingkatan nafs lawwamah dan jika ia tertarik ke arah unsur badan-nya ia turun ke bawah, yaitu tingkatan nafs Ammarah (nafis yang memerintah). Jadi pada tingkatan nafs mulhamamah, nafs belum melakukan aktivitas apapun. Pada permulaan tingkatan ini nafs bersikap netral.

2) Nafs Ammarah

Nafs ammarah mendorong seseorang ke arah sifat badan dan kesenangan-kesenangan jasmaninya serta hasrat seksual. *Nafs ammarah* mendorong seseorang untuk mendapatkan sifat jahat berdasar sifat materinya (badan) sendiri yang dibawa sejak lahirnya. Apabila seseorang menyerah terhadapnya, maka yang dapat ia hasilkan hanya kejahatan, karena dia hanya

³⁷ Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyuruh kepada kejahatan. Kecuali jika Tuhan memberikan rahmat dan anugerah kepadanya.³⁸

Inti dari jenis nafs ini adalah melampiaskan kesenangan syahwat. Orang yang memiliki nafsu ini, biasanya terlihat dengan tanda-tandanya, antara lain bakhil, tamak terhadap harta dunia, panjang angan-angan, sombong, ingin terkenal, hasad dengki, dan khianat.³⁹

Sayid Sabiq dalam bukunya Aqidah Islam mengatakan bahwa nafsu itu apabila keadaannya dapat menguasai watak yang jujur dan dapat memerintah tabiat yang berdasarkan fitrahnya sehingga dapat mengalahkan kesucian yang murni dan alsi, nafsu yang demikian adalah nafsu ammarah bissu', yakni yang senantiasa mengajak pemiliknya untuk berlaku buruk dan berbuat kejahatan.⁴⁰

3) *Nafs Lawwamah*

Nafs lawwamah atau nafs yang penuh penyesalan dikenal demikian karena dia menyesal dan menyalahkan dirinya atas perbuatan-perbuatannya yang buruk.

Nafs lawwamah adalah nafs yang berada pada proses kembali kepada Allah dan proses menjauhi maksiat. Nafs ini menghukumi seseorang untuk menenggelamkan dirinya dalam penghancuran diri.⁴¹ Pada tahapan atau tingkatan ini, seseorang sedang menjalani penggemblengan terhadap nafs-nya.

³⁸ Ismail Hakki Bursali, *Tafsir Ruh al Bayan*, (Beirut: Maktabah Islamiyah, 1985).hlm.275.

³⁹ Wawan Susety, *Cermin Hati*, (Jakarta: Tiga Serangkai, 2006), hlm. 17.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Ismail Hakki Bursali, *Tafsir Ruh a Bayan*, (Beirut: Maktabah Islamiyah, 1985).275.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang memiliki nafs ini akan menyeret nafs-nya dari kecenderungan badan (materi)-nya yang dilambangkan dengan tanah, suatu lambang kerendahan, kehinaan, stagnasi, statis, ke arah yang berlawanan, yaitu dari bumi ke langit, dari tanah, jasad ke *Ruh Ilahi*. Ia mesti berjuang dan mulai melancarkan jihad untuk memerangi nafs-nya, yaitu nafs ammarah-nya yang cenderung menyeretnya ke bumi, menariknya ke arah keduniawian, nafsu perut, syahwat-syahwat badan dan segala hasrat kepada materi.

4) *Nafs Mutma'innah*

Nafs mutma'innah adalah nafs yang telah menemukan ketenangan dan ketentraman karena Allah. Nafs yang kepadanya diturunkan kedamaian dan disinari cahaya keyakinan, kedamaian dalam Allah dan terbebas dari kesusahan.⁴² Pada tahapan ini nafs telah memasuki gerbang *Ruh Ilahi*. Ia menjadi tenang dan damai karena disini manusia disemayamkan dalam kesucian, kebebasan, cinta, dan pengetahuan Ilahiyah. Ia menjadi cenderung kepada segala yang bersifat kekal abadi!

Menurut Sayid Sabiq, ketika manusia telah dapat mencapai tingkat yang luhur dalam soal penjagaan jiwanya yakni dapat memerangi hawa nafsunya dan bersih dan pengaruhnya, dapat mengekang syahwatnya mengatasi segala macam kekurangan atau kerendahan jiwa, dirinya dapat dibawanya ke arah merebut kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kesempurnaan manusia yang demikian ini sudah dapat dikatakan mencapai tingkat kebijaksanaan dan

⁴² *Ibid.* hlm.433.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelurusan yang dikehendaki Allah. Nafsu ini seharusnya ditemukan di setiap manusia dalam kehidupan ini dengan tujuan supaya manusia berada di sisi Allah di alam akhirat kelak dengan memperoleh keridaan-Nya secara sempurna.⁴³

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara jiwa (*nafs*) dan ruh. Jiwa dan ruh berbeda dari segi kualitas zatnya. Jiwa digambarkan sebagai zat yang bisa berubah-ubah kualitas, naik dan turun, jelek dan baik, kotor dan bersih. Sedangkan ruh digambarkan sebagai zat yang selalu baik dan suci, berkualitas tinggi. Bahkan digambarkan sebagai turunan dari zat ketuhanan.

Perbedaan kedua antara ruh dan jiwa adalah pada fungsinya. Jiwa digambarkan sebagai sosok yang bertanggung jawab atas segala perbuatan kemanusiaannya. Bukan ruh yang bertanggung jawab atas segala perbuatan manusia, melainkan jiwa. Ruh adalah zat yang selalu baik dan berkualitas tinggi. Sebaliknya hawa nafsu adalah zat yang rendah dan selalu mengajak kepada keburukan. Sedangkan jiwa adalah zat yang bisa memilih kebaikan atau keburukan tersebut. Maka jiwa harus bertanggungjawab terhadap pilihannya itu. Setiap jiwa akan menerima konsekuensi atau balasan dari perbuatan jeleknya atau perbuatan baiknya. Ia yang terkena dosa dan pahala. Sedangkan ruh selalu mengajak kepada kebaikan.⁴⁴

Perbedaan yang ketiga adalah pada sifatnya. Jiwa bisa merasakan kesedihan, kebahagiaan, kedamaian, kekecewaan. Sedangkan ruh bersifat

⁴³ Wawan Susetya. *Cermin hati*. (Jakarta: Tiga Serangkai, 2006), hlm. 19.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cenderung selalu dalam kebaikan. Ruh adalah energi kehidupan yang mengandung fungsi dasar kehidupan itu sendiri. Dalam bahasa komputer, jiwa adalah program aplikasi sedangkan ruh adalah sistem operasi yang di dalamnya memiliki energi kehidupan, sedangkan jiwa adalah program aplikasi yang bisa menyebabkan seorang manusia memiliki kemampuan operasional. Jiwa bekerja pada sistem kerja ruh. Jika ruh tidak berfungsi maka jiwa pun tidak berfungsi, tapi sebaliknya, kalau jiwa tidak bekerja, ruh masih tetap bisa bekerja. Kalau diurutkan tingkat pengaruhnya, ruh-lah yang memiliki pengaruh paling besar, karena ia berpengaruh terhadap kerja jiwa dan badan sekaligus. Jika ruh tidak berfungsi, maka badan dan jiwa tidak berfungsi juga, alias mati. Urutan kedua adalah jiwa. Jiwa memiliki pengaruh pada badan tapi tidak mempunyai pengaruh pada ruh. Pengaruh jiwa pada badan tidaklah mutlak sebagaimana ruh.⁴⁵

Dari beberapa pengertian tentang jihad dan nafs di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa yang dimaksud jihad *al-nafs* adalah melawan hawa nafsu. Hawa nafsu di sini berarti dorongan jiwa dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau dapat dikatakan melawan kecenderungan manusia kepada hal-hal yang di sukai oleh jiwanya, yang bertentangan dengan ajaran Allah.

Dalam hal ini, maksud jihad *al-nafs* di sini adalah berusaha melawan hawa nafsu yang mendorong kepada perbuatan yang melanggar perintah Allah. Penegasan hawa nafsu sebagai objek jihad secara eksplisit tidak disebutkan al-

⁴⁵ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an secara khusus melalui term jihad dan term-term lain yang semakna. Namun, secara implisit banyak disebutkan di luar ayat-ayat tentang jihad. Kenyataan ini tidak berarti bahwa hawa nafsu tidak dianggap sebagai objek jihad, karena dalam ayat-ayat lain banyak ditegaskan agar manusia waspada dan melakukan jihad terhadap hawa nisy dengan cara tidak mengikutinya.

Di dalam al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa hawa nafsu merupakan bahaya laten bagi orang-orang yang berilmu. Karena mereka bisa saja menjadi sesat walaupun berilmu. Sebabnya tidak lain adalah karena mengikuti hawa nafsu. Sehingga ilmu yang turun dari Allah tidak mampu membuatnya teguh di atas jalan Allah.

Penegasan di atas, baik secara eksplisit maupun implisit menunjukkan bahwa hawa nafsu juga dianggap sebagai objek jihad, musuh yang tidak kalah bahayanya dari yang lain. Di dalam ayat al-Qur'an banyak sekali peringatan agar orang islam senantiasa waspada terhadap bujukan hawa nafsu dan tidak mengikutinya, karena hawa nafsu selalu menyesatkan manusia dari plan Allah, dan orang yang memperturuti hawa nafsunya cenderung berlaku zalim.

Bahaya hawa nafsu bagi seseorang tidak kalah bahayanya dengan musuh nyata dalam peperangan, bahkan hawa nafsu yang senantiasa bercokol dalam diri manusia jauh lebih berbahaya daripada musuh yang jelas kelihatan, karena hawa nafsu merupakan desakan atau keinginan hati seseorang terhadap sesuatu yang ia inginkan.⁴⁶ Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an bahwa hawa nafsu

⁴⁶ Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, (Jakarta: Erlangga, 2007). hlm. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan penyebab utama kesesatan, mengikuti hawa nafsu merupakan tindakan yang menyimpang dari kebenaran.

Dalam al-Qur'an, term yang biasa digunakan untuk mengungkap hawa nafsu ialah term hawa, bentuk jamaknya ahwa. Term ini dengan sejumlah kata derifasinya disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 38 kali.⁴⁷ Kata hawa dan ahwa dalam al-Qur'an tersebut semuanya mengacu kepada pengertian hawa nafsu, dan pengertian indah selanjutnya yang akan dijadikan sebagai objek jihad.

Term lain yang digunakan al-Qur'an sebagai sinonim term hawa yang tidak kalah pentingnya dalam kaitan jihad ini ialah term syahwat, bentuk jamaknya syahawat. Term ini bisa juga diartikan dengan hawa nafsu.⁴⁸ Dalam al-Qur'an term syahwat terdapat dalam dua ayat,⁴⁹ sedangkan kata syahawat (bentuk jamaknya) terdapat dalam 3 ayat.⁵⁰ Baik term syahwat maupun syahawat yang disebutkan dalam al-Qur'an, semuanya mengacu kepada pengertian hawa nafsu.

Jihad melawan hawa nafsu untuk mencapai tingkat kesempurnaan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, seseorang akan dapat terbebas dari nafsu *ammarah* lalu meningkat pada nafsu *lawwamah*. Tidak cukup sampai di situ seseorang harus terus berjuang hingga mencapai tahapan nafsu *mutmainnah*.⁵¹

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 134.

⁴⁸ Munawwir, Ahmad Warson, Ali Ma'shum, and Zainal Abidin Munawwir. "Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*. 1984. hlm. 748.

⁴⁹ Q.S. Al-A'raf [7]: 81 dan Q.S. Al-Naml [27]: 55.

⁵⁰ Q.S. Ali 'Imran [3]: 14, Q.S. Al-Nisa' [4]: dan Q.S. Maryam [19]: 59.

⁵¹ Q.S. Al-Fajr [89]: 27-31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Upaya Jihad al-nafs

Ada beberapa upaya untuk melakukan *jihad al-nafs* sebagaimana diterangkan Said Hawwa dalam bukunya *Tarbiyatur Ruhiyyah*. Menurutnya terdapat empat langkah yang harus dilakukan secara baik oleh seorang mukmin untuk mematahkan serangan maut dari nafsu dan syetan, yaitu: *Pertama*, memantapkan eksistensi syahadatain dalam pribadi mukmin, yakni keimanan kepada Allah dan pengakuan kerasulan Nabi Muhammad. *Kedua*, menegakkan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban; seperti shalat, zakat, puasa, haji bilamana mampu dan juga termasuk bermasyarakat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. *Ketiga*, adalah melaksanakan program ruhaniah yang dilakukan secara teratur dan intensif, seperti ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah, berdoa, membaca al-Qur'an dan tadarus, salat tahajjud termasuk zikir (wirid) harian. Sedangkan yang keempat, adalah melaksanakan mujahadah, yakni menjauhkan diri dari kemaksiatan dan kemungkaran, diam dari berkata-kata yang tidak baik rajin bangun malam untuk mengerjakan shalat malam (*tahajjud*), dan membiasakan lapar.⁵²

B. Metode Penafsiran

1. Definisi Metode Penafsiran

Metode panafsiran adalah cara dan langkah-langkah sistematis dan merupakan seperangkat ulasan materi yang disiapkan untuk penulisan tafsir al-Qur'an agar dapat sampai kepada maksud dan tujuan.⁵³ M. Amin Summa menjelaskan, bahwa metode adalah sesuatu yang penting dalam penafsiran,

⁵² Said Hawa, *Mensucikan Jiwa*, (Jakarta: Robbani Press, 2004), hlm. 78.

⁵³ Musthafa al-Shawi al-Juwaini, *Manahij fi al-Tafsir*, (Kutb Dirasah al-Qur'aniyyah: tt.), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena para ilmuwan menyatakan, metode adalah suatu cara atau jalan, atau dengan kata lain cara ilmiah untuk dapat memahami atau mawas objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁵⁴ Abd al-Hayy al-Farmawi menyatakan bahwa metode penyajian tafsir yang dilakukan oleh kalangan ulama terbagi menjadi empat macam, pertama, *tahlili* (analitis), kedua, *ijmali* (global), ketiga, *muqaran* (komparatif), dan keempat *maudu'i* (tematik).⁵⁵

a. Metode Tafsir *Tahlili*

Tahlili merupakan kalimat infinitif dari kata *hallala – yuhallilu- tahlilan* yang mengandung makna “mengurai, menganalisis”. Tafsir metode *tahlili* adalah tafsir yang menyoroti al-Qur'an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai urutan bacaan yang terdapat di dalam al-Qur'an mushaf Utsmani. Ada sebagian ulama yang menamai metode tafsir *tahlili* dengan penamaan yang lain, sebut saja, Muhammad Baqir al-Shadr, ia menyebutnya dengan tafsir *tajz'i*.⁵⁶ yang secara literal berarti tafsir yang menguraikan berdasarkan bagian-bagian, atau tafsir parsial.

Dalam melakukan penafsiran, mufassir memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap bagian ayat. Dalam menafsirkan al-Qur'an biasanya, mufassir yang menggunakan metode ini melakukan hal-hal dibawah ini: Pertama, menerangkan hubungan (*munasabah*) baik antara satu ayat-dengan ayat yang lain maupun

⁵⁴ M. Amin Summa, *Studi Ilmu al-Qur'an 2*, (Pustaka Firdaus, Jakarta: 2001), cet. ke-1, hlm. 109.

⁵⁵ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudlu'i*, (Al-Hadlarah al-Islamiah, Kairo: 1977), cet. ke-2, hlm. 10.

⁵⁶ Muhammad Baqir Al-Shadr, *Pendekatan Tematik Terhadap Tafsir al-Qur'an*, terj. Monik Bey. (jurnal *Hum al-Qur'an* 1990, hlm. 28-30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara satu surat dengan surat yang lain, seperti ketika menafsirkan surat Ali Imran maka mufassir akan menjelaskan *munasabah* antara satu surat Ali Imran dengan surat al-Baqarah dengan pembahasan yang panjang lebar. Kedua, menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat yang disertai dengan argumentasi pengutipannya. Ketiga, menganalisis kosa kata (mufradat) dan lafadz dari sudut pandang bahasa Arab, untuk menguatkan pendapatnya, terutama dalam menjelaskan mengenai bahasa ayat yang bersangkutan, mufassir kadang-kadang juga mengutip sya'ir-sya'ir sebelum dan pada masanya. Keempat, memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya. Kelima, menerangkan unsur-unsur *fashahah*, *bayan*, *i'jaznya*, bila dianggap perlu, khususnya apabila ayat-ayat yang ditafsirkan mengandung keindahan balaghah. Keenam, menjelaskan hukum yang dapat ditarik dari ayat-ayat ahkam, yang berhubungan dengan persoalan hukum. Ketujuh, menerangkan makna dan maksud syara' yang terkandung dalam ayat bersangkutan. Sebagai sandarannya, mufassir mengambil manfaat dari ayat-ayat lainnya, hadits nabi yang secara jelas menerangkan ayat yang bersangkutan, pendapat para sahabat dan tabi'in, disamping *ijtihad* mufassir sendiri. Demikian sekelumit ketentuan yang menjadi keniscayaan seorang mufassir yang menempuh metode *tahlili* seperti yang diungkapkan Abd al-Hayy al-Farmawi.⁵⁷ Pengutipan pernyataan sahabat, tabi'in, biasanya disertai dengan komentar penilaian yang memadai atas perkataan tersebut.

b. Metode Tafsir *Ijmali*

⁵⁷ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudlu'i*, (Kairo: Al-Hadlrah al-Islamiyah, cet. ke-2, 1977), hlm.18-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ijmalî adalah metode tafsir yang digunakan untuk menjelaskan uraian-uraian singkat dan global tanpa uraian panjang lebar.⁵⁸ Atau boleh dikatakan metode ini menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara singkat tetapi mencakup, dengan menggunakan bahasa yang populer, mudah untuk dimengerti, dan enak dibaca. Sistematikanya menuruti susunan ayat dalam mushaf. Disamping itu, penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa al-Qur'an, sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar al-Qur'an padahal yang didengarnya itu adalah tafsirannya.⁵⁹ Dengan menggunakan metode ini, mufassir menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an secara garis besar dengan mengikuti sistematika tartib mushafi, sehingga makna-makna saling berhubungan. Dalam menyajikan makna-makna ayat al-Qur'an tersebut, mufassir menggunakan ungkapan-ungkapan yang diambil dari al-Qur'an sendiri dengan menambahkan kata-kata atau kalimat penghubung, juga menyajikan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat (*asbab al-nuzul*), hadits nabi, dan pernyataan-pernyataan dari ulama salaf secara singkat. Dengan gaya bahasa yang mirip, bahkan sama dengan lafadz al-Qur'an, tampak terkesan bahwa al-Qur'an itu sendiri yang berbicara, sehingga lafadz-lafadz al-Qur'an itu menjadi jelas dan mudah dipahami.

c. Metode Tafsir *Muqarran*

⁵⁸ Said Aqil Husin Al Munawar. *Al-Qur'an membangun tradisi kesalehan hakiki*. (Ciputat Press, 2002), hlm. 72.

⁵⁹ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudlu'i*, (Kairo: Al-Hadlrah al-Islamiyah, cet. Ke-2. 1977), hlm. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muqarran memiliki arti perbandingan, dalam arti metode yang digunakan dalam metode ini adalah cara kerja dengan membandingkan. Tetapi definisi lain memberikan pengertian muqarran sebagai metode tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan merujuk pada perbandingan teks ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi di dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama, bisa juga berarti membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadits yang pada lahirnya bertentangan, dan juga membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.⁶⁰ Objek kajian tafsir dengan metode ini dapat dikelompokkan kepada tiga macam, yaitu:

- 1) Perbandingan ayat al-Qur'an dengan ayat lain..
- 2) Perbandingan ayat al-Qur'an dengan hadits.
- 3) Perbandingan produk penafsiran mufassir dengan mufassir lain.⁶¹

Jelaslah bahwa yang menjadi objek pembahasan pada bagian ini adalah berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ulama tafsir dalam satu ayat tertentu, kemudian melakukan perbandingan di antara berbagai pendapat yang dikemukakan itu. Sedangkan yang dianalisis dua bagian yang sebelumnya adalah perbandingan berbagai redaksi yang mirip dari ayat-ayat al-Qur'an atau antara ayat dengan hadits yang kelihatannya secara lahiriah berlawanan.

d. Metode Tafsir *Maudu'i*

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ M. Quraish Shihab. "Sejarah dan Ulum al-Qur'an." (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008), hlm. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maudu'i adalah metode yang sedang banyak digandrungi oleh sebagian kalangan mufassir. Metode *maudu'i* atau sistematika penyajian tematik adalah metode yang ditempuh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang satu tema atau masalah serta mengarah kepada satu pengertian dan tujuan, sekalipun turunnya ayat secara berbeda. Tersebar pada berbagai surat dalam al-Qur'an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya.

Kemudian ia menentukan ayat-ayat itu sesuai dengan masa turunnya, mengemukakan sebab turunnya sepanjang hal itu masih dimungkinkan (jika ayat-ayat itu turun karena sebab tertentu), menguraikannya dengan sempurna.

Secara global metode ini memiliki dua bentuk, yaitu: pertama, tafsir yang membahas satu surah al-Qur'an secara menyeluruh, memperkenalkan dan menjelaskan maksud-maksud umum dan khususnya secara garis besar dengan cara menggabungkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, sehingga surat tersebut tampak dalam bentuknya yang utuh, teratur, betul-betul cermat, teliti dan sempurna. Berkenaan dengan bentuk ini, al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* berkata: "satu surat al-Qur'an, meskipun banyak mengandung masalah, tetapi sebenarnya masalah itu satu, karena pada hakikatnya menunjuk kepada satu maksud".⁶²

Bentuk kedua adalah tafsir yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan di bawah satu bahasan tema tertentu.

⁶² Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudlu'i*, (Kairo: Al-Hadlarah al-Islamiyah, cet. ke-2. 1977), hlm. 142-144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui kajian seperti ini, mufassir mencoba menetapkan pandangan al-Qur'an yang mengacu kepada tema khusus dari berbagai macam tema yang berkaitan dengan alam dan kehidupan. Upaya mengaitkan antara satu ayat dengan ayat lainnya itu pada akhirnya akan mengantarkan mufassir kepada kesimpulan yang menyeluruh tentang masalah tertentu menurut pandangan al-Qur'an.

2. Metode Penafsiran Ibnu 'Asyur Dalam Kitab *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*

Mengkaji tafsir buah karangan Ibnu 'Asyur tentu kita lihat dari berbagai aspek mulai dari segi materi, kitab ini terdiri dari tiga puluh juz dan terbagi kepada dua belas jilid. Masih diterbitkan oleh penerbit tunggal yang cukup terkenal. Sebuah tafsir kontemporer yang memiliki ciri khas tersendiri dalam paparannya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Memiliki tampilan unik dan berbeda dengan kitab lain secara menyeluruh. Memiliki metode penyusunan yang komprehensif, yang tidak menghususkan satu jilid untuk satu juz saja melainkan secara acak. Kadang memuat dua juz bahkan sampai lima juz perjilidnya. Beliau memulai tafsirnya dengan sekelumit materi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan dasar memahami seluk beluk gaya bahasa al-Qur'an secara singkat. Memaparkan muqaddimahny sampai kepada sepuluh bagian pembukaan, mulai dari penjelasan tafsir dan ta'wil, penjelasan fenomena tafsir *bil ma'tsur* dan *bil ra'yi*, *asbabun nuzul*, sampai kepada *i'jaz* al-Qur'an.

Itupun sampai menghabiskan seratus halaman pertama untuk penjelasan sesingkat ini. Mendeskripsikan cakupan bahasan dalam tafsir ini, beliau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengungkapkan dalam pendahuluan tafsirnya, “Saya benar-benar berusaha menampilkan dalam tafsir al-Quran hal-hal langka yang belum digarap oleh ulama tafsir sebelumnya. Menempatkan diri sebagai penengah perbedaan pendapat ulama yang pada satu waktu sepaham dengan salah satunya dan pada waktu lain berseberangan pendapat dengan alasan tersendiri. Dalam tafsir ini, saya berusaha mengungkap setiap i'jaz al-Qur'an, nilai-nilai linguistik arab (*balaghah*), gaya bahasa (*badi'*), yang terkandung dalam sebuah kalimat al-Qur'an serta menjelaskan uslub-uslub penggunaannya menjelaskan hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya, terutama antara satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya.⁶³

Al-Qur'an telah didesain dengan sangat luar biasa, memiliki susunan yang unik namun tetap memiliki ketersambungan antara satu ayat dengan ayat lain. Tidak melewatkan satu surat pun dalam al-Qur'an kecuali berusaha menjelaskan secara lengkap setiap maksud yang terkandung di dalamnya secara utuh. Tidak sebatas menjelaskan makna setiap kata dan kalimatnya saja secara parsial, melainkan merangkai kembali makna tiap kata dan kalimat yang telah diurai terpisah menjadi satu tujuan atau maksud yang diusung oleh setiap ayat maupun surah al-Qur'an. Dalam metode pemaparan tafsir ini, tidak terlewatkan penjelasan secara gamblang tinjauan bahasa setiap kata dalam al-Qur'an, menyimak hikmah dari pemilihan kata yang digunakan sampai kepada sisi gramatikal setiap kalimat. Secara spesifik menilik setiap al-Qur'an dari kacamata

⁶³ Mani' Abdul Halim Mahmud, alih bahasa Faisal Saleh & Syahdianor, *Metodologi Tafsir: Kajian Komperhensif Metode Para Ahli Tafsir*, hlm. 315.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu nahwu dan tashrif, turut melengkapi posisi i'rab dari penggalan kata-kata al-Qur'an.⁶⁴

Kita mengetahui bahwa Muhammad Ibnu 'Asyur menitikberatkan terhadap tafsirnya *al-tahrir wa al-tanwir* terutama menjelaskan sisi-sisi i'jaznya, linguistik arab (*balagah*). Setelah menjabarkan panjang lebar tentang pendekatan Muhammad Ibnu 'Asyur dalam menulis tafsirnya bisa kita simpulkan metode yang dipakai hanya mencakup satu metodolgi yaitu metode *bil-lughah* atau masuk ke metode *tahlili*, sebagai seorang pakar tafsir bermazhab Maliki menulis karya tafsirnya dengan metode analitis (*tahlili*) dan berusaha melakukan kritikan terhadap karya-karya sebelumnya.⁶⁵ Dengan menggunakan tafsir tahlili maka sebagian orang mengatakan bahwa dengan menggunakan tafsir tahlili saja lebih sulit dibandingkan dengan tafsir yang lainnya, seperti tafsir Ibnu Kasir, Qurtubi, tafsir al-Furqan, atau dengan tafsir *bi al-ma'sur* karena tafsir *bil ma'sur* menggunakan penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan hadis, al-Qur'an dan qaul sahabat, tabi'in, dan tabi' altabiin. Adapun tafsir *tahlili* yakni dengan menjelaskan tafsir al-Qur'an secara terperinci mulai dari surat al-Fatihah hingga surat al-Nas.⁶⁶

Beliau juga mengungkap ketinggian bahasa al-Qur'an dan menghubungkannya dengan sistem budaya masyarakat guna menjadikan al-Qur'an sebagai kitab petunjuk dan problem solver bagi permasalahan sosial masyarakat atau dengan kata lain corak penafsirannya adalah penafsiran Adabi

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 317

⁶⁵ Abdul Halim, *Epistemologi Tafsir Ibnu 'Asyur Dalam Kitab Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Thesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 18.

⁶⁶ Al-Hay, Al-Farmawi, *Al-Biday ah FiTafsir Al-Maudu'i*, (Mesir: Maktabah Jumhuriyah, 1977), hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijtima'i.⁶⁷ Hal yang serupa juga disebutkan dalam buku “Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern” Faizah Ali Syibramalisi, MA. dan Jauhar Azizy, MA.⁶⁸

3. Metode Penafsiran Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab *Shafwat At-Tafasir*

Shafwat at-Tafasir adalah salah satu tafsir ash-Shabuni yang paling populer yang dikemas dengan sistematika yang relatif sederhana dan mudah dipahami. Ash-Shabuni menghabiskan waktu 5 tahun untuk menyelesaikan kitab ini, dengan berdasarkan materi tafsir yang telah ditulis oleh para mufasir terdahulu. Terutama pendapat dalam masalah pokok-pokok kitab tafsir, sambil memilih mana yang lebih relevan dengan konteks saat ini.⁶⁹

Shafwat at-Tafasir ini terdiri atas 3 jilid; jilid 1 memuat penafsiran surat Al Fatihah-Surat Yunus yang terdiri atas 608 halaman, Jilid 2 memuat penafsiran Surat Hud-Surat Fathir terdiri atas 591 halaman, Jilid 3 memuat penafsiran Surat Yasin-Surat An-Nas terdiri atas 638 halaman. Selain itu, ash-Shabuni mempunyai sistematika tersendiri dalam menafsirkan al Qur'an. ash-Shabuni memakai tahapan-tahapan dalam menafsirkan al-Qur'an yang terdapat pada kitab Shafwat al-Tafasir ini.

Selain itu, ash-Shabuni mempunyai sistematika tersendiri dalam menafsirkan al Qur'an. ash-Shabuni memakai tahapan-tahapan dalam menafsirkan al-Qur'an yang terdapat pada kitab Shafwat al-Tafasir ini.

Pertama, beliau memulai dengan menjelaskan isi surat secara global (*bayan al ijmal li al-surah al-karimah*). Kedua, beliau menerangkan kesesuaian

⁶⁷ Abdul Halim, *Epistemologi Tafsir Ibnu 'Asyur Dalam Kitab Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, hlm. 18.

⁶⁸ Ali Syibramalisi, Faizah & Azizy, Jauhar, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern* (Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 123.

⁶⁹ Abdul Malik Al-Munir, “*Shafwat at-Tafasir karya Al-Shabuni dan Contoh Penafsirannya Tentang Ayat-Ayat Sifat*”, (Analisis, Vol. 16, No. 2, Desember 2016), hlm.150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara ayat-ayat (*al-munasabah*), yaitu hubungan antara ayat yang ditafsirkan dengan ayat sebelumnya. Ketiga, beliau mengemukakan tinjauan bahasa (*al-lughah*), dengan membahas penggunaan bahasa Arab, termasuk argumen-argumen seperti syair dan lain sebagainya. Keempat, Syekh Ali memaparkan sebab-sebab turunnya ayat (*asbab al-nuzul*), yang menjadi konteks historis penurunan ayat tersebut. Kelima, beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an (*al-tafsir*) secara rinci dan jelas dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, beliau juga menyoroti aspek balaghah (*al-balaghah*), seperti kefasihan dan keindahan Al-Qur'an. Terakhir, beliau menyimpulkan pelajaran dan petunjuk yang dapat diambil dari penafsiran ayat tersebut (*al-fawa'id wa li al-tha'if*), sehingga tafsir ini menjadi panduan yang bermanfaat bagi umat Islam.⁷⁰

Meninjau dari sumbernya, kitab *Shafwat at-Tafasir* tergolong kepada *tafsir bil ma'tsur* dan *tafsir bi ar-ra'yi*. Tafsir bil ma'tsur dapat dilihat dari cara ash-Shabuni menafsirkan Al-Qur'an dalam kitab ini dengan menggunakan Al-Qur'an, Hadis, Qaul Shahaby, dan Qaul Tabi'in. Kemudian *tafsir bi ar-ra'yi* didasarkan pada cara Syekh Ali Ash-Shabuni dalam menggunakan sumber penafsiran yang tergolong dalam kumpulan *tafsir bi ar-ra'yi al-mahmudah*, antara lain tafsir Mafatih al-Ghoib, Anwar at-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, tafsir

⁷⁰ Rahmad Sani, "Karakteristik Penafsiran Muhammad 'Ali Al-Shabuniy dalam Kitab *Shafwah al Tafasir*", (Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid, Vol. 21, No. 1, 2018), hlm 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruh al- Ma'ani karya Syihabuddin, dan kitab-kitab tafsir lain yang cenderung dengan *tafsir bi ar-ra'yi*.⁷¹

Ash-Shabuni dalam menulis tafsirnya Shafwah al-Tafasir, mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir lainnya, antara lain karena disusun secara ringkas, namun tidak meninggalkan inovasi dan unsur keilmuannya, sehingga pembaca dapat memahami dan mampu mengkontekstualisasikan dengan kondisinya saat itu. Selain itu, tafsir ini juga memuat catatan kaki yang memudahkan pembaca melacak sumber kutipannya. I'jaz Al-Qur'an banyak ditemukan dengan mengutip perbedaan pendapat para ulama dari berbagai mazhab, karena kitab tafsir ini tidak bersifat soliter atau kosmopolitan dan memperkaya intuisi pembaca serta terbiasa dengan model seperti itu.

Syeikh Ali Ash-Shabuni dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran lebih banyak didasarkan kepada pengertian ayat-ayat al-Quran itu pula dan seringkali menafsirkan ayat dengan ayat al-Quran yang lainnya. Ia juga menafsirkan suatu ayat dengan hadits, meskipun cenderung jarang dilakukan. Penafsiran Ia diperkuat dan dibandingkan dengan pendapat-pendapat mufassir besar yang Ia kutip, khususnya didominasi oleh penafsiran dari Ibnu Abbas yang juga sudah masyhur di kalangan umat islam. Penafsiran Ia dalam kitab ini jika ditinjau dari aspek kebahasaan dapat diketahui bahwa ungkapan-ungkapan yang Ia pilih lebih mudah untuk dipahami, struktur katanya yang baik dan mudah, dan tidak berbelit-belit, sehingga makna yang terkandung dalam suatu ayat akan lebih

⁷¹ Fuad Salim, Abuzar Alghifari, & Beko Hendro, "Analisis Retorika dalam Tafsir Shafwah Al Tafasir Terhadap Surah Al-Bayyinah", (Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 5, No. 2, 2024), 513-528.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah untuk dipahami. Hal lain yang menjadi karakteristik dari kitab ini adalah saat menjelaskan makna suatu kata atau faedah-faedah yang terkandung dalam suatu ayat, Ia mencantumkan syair-syair dari para penyair seperti Abu Al Athahiyah, Hisan, Zahir, Zaid ibn Nufail, dll. Selain itu juga diperkuat dengan pendapat para pakar keilmuan islam seperti Imam Malik, Ibnu Taimiyah, Al-Wakidi, Al-Syatibi, Hasan al-Banna, dll. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat dan memperjelas makna yang terkandung dari suatu ayat yang ditafsirkan.⁷²

C. Biografi Ibnu Asyur dan Ali Ash-Shabuni

1. Ibnu 'Asyur

Ibnu 'Asyur memiliki nama lengkap Muhammad al-Thahir bin Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad Shadzaliy bin Abdul Qodir Muhammad bin Asyur.⁷³ Ia lahir pada tahun 1296 H/ 1879 M. di desa Marsi yaitu sebuah daerah di Tunisia bagian utara. Ia berasal dari keluarga yang terhormat yang berasal dari Andalusia. Ayahnya yang bernama Muhammad, seorang tokoh yang dipercaya memegang jabatan penting sebagai ketua Majelis Persatuan Wakaf. Ia menikah dengan Fatimah, anak perempuan dari Perdana Menteri Muhammad bin 'Aziz al-Bu'atur dan kemudian dari pasangan inilah lahir Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur yang nantinya akan menjadi ulama di Tunisia.⁷⁴

⁷² Nastiar, Muhammad Addien. "Unsur Balaghah Dalam Surah Al-Qari'ah (Telaah Kitab Safwah al-Kafasir)." (Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama 24.1 2023), hlm. 9.

⁷³ Ibnu Asyur, *Kasyf Al-Mughtiy Min Al-Ma'aniy Wa Al-Alfaz Al-Waqi'ah Fi Al-Muwatha'* (Kairo: Daar al-Salam, 2006), hlm 153.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 153-154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Ibnu ‘Asyur selain terkenal sebagai keluarga religius juga dikenal sebagai cendekiawan. Kakek Ibnu ‘Asyur yang bernama Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad Syazli adalah seorang ahli nahwu, ahli fiqih yang terkenal banyak mengarang buku diantaranya “Hasyiyah Qathr alNada.” Pada tahun 1332 H ia mendapat kepercayaan sebagai Qadhi di Tunisia dan pada tahun 1341 H di masa pemerintahan Muhammad Shadiq Bey, ia diangkat menjadi Mufti. Ia meninggal pada tahun 1393 H.⁷⁵

Nama Ibnu ‘Asyur merupakan isim Kunyah (nama marga) dari sebuah keluarga besar dari keturunan al-Idrisyi al-Husyaimiyah, nenek moyang para pemuka masyarakat di Maroko yang salah satu anggota keluarganya yang bernama Muhammad ibnu ‘asyur tiba di Tunisia dan menetap disana. diantara penyebab hijrahnya ke Tunis karena adanya penyerangan tentara Salib ke Andalusia.⁷⁶

Melihat dari Nasab dan keturunannya, maka tidaklah berlebihan jika pepatah mengatakan “buah jatuh tak jauh dari pohonnya” untuk menggambarkan jejak prestasi yang diraih oleh keluarga Ibnu Asyur. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki apresiasi tinggi terhadap akademik, maka terciptalah generasi-generasi terbaik seperti Syeikh Ibnu ‘Asyur ini.

Sejak kecil Ibnu ‘Asyur tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang mencintai ilmu pengetahuan. Seluruh keluarga, baik dari kedua orangtua maupun kakeknya selalu mendidik dan mengarahkan dirinya untuk mencintai ilmu pengetahuan. Mereka semua menginginkan Ibnu ‘Asyur tumbuh menjadi

⁷⁵ Ibn al-Khaujah, dan Muhammad al-Jaib. "Syeikh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al Thahir Ibn Asyur." (Beirut: Dar Muassasah Manbu' li al-Tauzi.2004), hlm 154.

⁷⁶ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang terhormat sebagaimana para pendahulu mereka. Diantara faktor pembentuk pola pikir dan wawasan keilmuannya adalah kecerdasannya sejak kecil, dan faktor keluarga yang selalu mengarahkan kepada kecintaann terhadap ilmu pengetahuan dengan akidah ahli al-sunnah sunnah wa al-jamaah. Juga faktor guru-gurunya yang telah mempunyai pengaruh besar bagi karakter, jiwa dan ilmunya.⁷⁷

Sejak umur enam tahun Ibnu ‘Asyur mulai di perkenalkan mempelajari al-Quran, baik hafalan, tajwid, maupun qira’at-nya di sekitar tempat tinggalnya.⁷⁸ Selain itu ia juga mempelajari dan menghafal matan al-Jurumiyyah juga mempelajari bahasa Prancis kepada al-Sayid Ahmad bin Wannas al-Mahmudiy.⁷⁹ Ketika menginjak usia 14 tahun tepatnya pada tahun 1310 H/ 1893 M, Ibnu ‘Asyur mulai menampakkan langkahnya untuk menimba ilmu di Universitas alZaitunah.⁸⁰

Zaituniyah adalah nama sebuah masjid yang dalam perjalanan sejarah menjadi pusat kegiatan keagamaan yang sudah berafiliasi kepada mazhab Maliki dan hanya sebagian yang menganut mazhab Hanafi. Masjid ini merupakan lembaga pendidikan yang bonafid setaraf dengan al-Azhar yang selama berabad-abad berfungsi sebagai pendidikan, informasi, dan penyebaran ilmu pengetahuan.⁸¹ Ibnu ‘Asyur di sana mempelajari fiqh dan ushul fiqh, juga bahasa Arab, hadits, tarikh, dan lainnya. setelah menimba ilmu selama tujuh tahun di

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Ibnu Asyur, Kasyf Al-Mughtiy Min Al-Ma’aniy Wa Al-Alfaz Al-Waqi’ah Fi Al-Muwatha’ (Kairo: Daar al-Salam, 2006), hlm. 7.

⁷⁹ Ibn al-Khaujah, dan Muhammad al-Jaib. "Syekh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al Thahir Ibn Asyur." (Beirut: Dar Muassasah Manbu’ li al-Tauzi. 2004). juz 1, hlm 157

⁸⁰ *Ibid*, hlm 154.

⁸¹ Mani’ Abd Halim Mahmud, *Kajian Tafsir Konprehensif Metode Ahli Tafsir*, terj. Faisa Saleh Syahdianur (Jakarta: PT. Karya Grafindo, 2006), hlm. 313.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas alZaitunah, Ibnu ‘Asyur berhasil lulus dengan gelar sarjana pada 4 Rabiul Awwal tahun 1317 H/ 11 Juli 1899 M.

Selama belajar di Zaitunnah, Ibnu ‘Asyur menampakkan kehausannya akan ilmu pengetahuan Islam. Di waktu luangnya, ia selalu menyempatkan diri untuk mentelaah kitab-kitab tafsir dan juga menghafal hadis, dan syair-syair Arab dari masa pra Islam hingga sesudahnya. Ia juga banyak membaca buku-buku sejarah dan ilmu lainnya. Salah satu kitab yang ia tekuni adalah al-Milal wa alNihal. Ilmu-ilmu yang ia peroleh dari Universitas al-Zaitunah dan aktivitas keilmuannya membentuk kepribadian dan intelektualitas yang tinggi.⁸² Di samping itu, perhatian ayah dan kakeknya juga sangat berpengaruh dalam membentuk akhlak yang dimiliki Ibnu ‘Asyur sehingga menjadi ulama besar di Tunisia.

Karya-Karya Ibnu ‘Asyur:

- a. Tahrir wa al-Tanwir
- b. Maqasid asy-Syari’ah
- c. Usul An-Nidam
- d. Alaisa As-Subhi
- e. Al-Waqfu wa Atsaruhu fi Islam
- f. Kasyfu al-Mughta mina-Ma’ani wa al-Fadil Waqi’ah fi al-Muwata’
- g. Qisah al-Maulid
- h. Khausi ‘Ala Tanqih Lisyababu Ad-din Al-Qarniy
- i. Fatawa wa Rasal Fiqhiyah

⁸² Ibid, hlm.33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. At-Tawaduhuttashih fi Usul Fiqh⁸³

Ibnu Asyur, meskipun menganut mazhab Maliki, dikenal sebagai ulama yang objektif. Dalam al-Tahrir wa al-Tanwir, beliau bahkan mendukung mazhab yang bertentangan dengan mazhabnya sendiri, menunjukkan sikap objektifnya. Kontribusi Ibnu Asyur ini menggarisbawahi bahwa seorang penafsir dapat mengikuti mazhab tertentu selama memahami dalil-dalil dan melakukan penelitian ulang, serta memilih pandangan yang paling benar berdasarkan dalil.⁸⁴ Kitab ini tidak hanya relevan bagi pengkaji tafsir dan ilmu-ilmu al-Qur'an, tetapi juga memberikan dasar asumsi dan pedoman penafsiran yang berpotensi menjadi landasan bagi ulama-ulama kontemporer dalam penulisan karya tafsir mereka. Ibnu Asyur mencakup berbagai pembahasan, termasuk bahasa, fikih, filsafat, dan bidang lainnya, menjadikan karyanya sebagai sumber yang kaya dan penting dalam dunia keilmuan Islam.

Contoh pemikiran Ibnu Asyur yang berpengaruh adalah pemikirannya tentang kepemimpinan perempuan dalam konteks politik. Beliau menegaskan kesetaraan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki. Meskipun menempatkan perempuan dalam kerangka kepemimpinan politik sesuai dengan fitrahnya, Ibnu Asyur memahami bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam ranah politik. Namun, dia menekankan adanya batasanbatasan yang bersifat kontekstual, terutama dalam hal fisik, yang membuat perempuan

⁸³ Ibnu 'Asyur, Alaisa Subhi, *Darussukun li al-Nasry wa al-Thusy t.th.*, h.18.

⁸⁴ Ika Nur Hasanah, "Menenal Kitab At-Tahrir wat Tanwir, *Ensiklopedi Tafsir karya Bin Asyur*", dikutip dari <https://nu.or.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak cocok untuk memimpin perang, mengingat kekuatan fisik laki-laki yang cenderung lebih besar.⁸⁵

Pemikiran Ibnu Asyur ini muncul dari metode konstruksi pemikiran yang berbasis pada maqasid (tujuan-tujuan syariat). Perspektifnya tentang kepemimpinan perempuan dalam politik diarahkan pada terciptanya kemaslahatan. Ibnu Asyur meyakini bahwa kepemimpinan perempuan dalam politik harus didasarkan pada orientasi menuju kemaslahatan. Oleh karena itu, dia memberikan empat indikator dalam pemikiran tentang kepemimpinan perempuan dalam politik: pasti, jelas, terukur, dan konsisten.⁸⁶

2. Ali Ash-Shabuni

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ali bin Jamil ash-Shabuni. Beliau lahir di kota Helb Syiria pada tahun 1928 M/1347 H dan beliau wafat pada tahun 2021 M/1442 H di Kota Yalova.⁸⁷ Ali ash-Shabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar, ayah beliau adalah Syekh Jamil, salah satu seorang ulama senior di Aleppo. Ali ash-Shabuni memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa Arab, ilmu waris, dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah. Sejak usia kanak-kanak, ia sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama. Di usianya masih anak-anak, Ali ash-Shabuni sudah hafal al-Qur'an. Tak heran kemampuan beliau ini membuat banyak ulama di tempatnya belajar sangat

⁸⁵ Dahrul Muftadin, 2022, "*Perspektif Tafsir Maqashidi Ibnu Asyur Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik*", Rusyan Fiqr, Vol. 18 No. 2.

⁸⁶ Amur Wahid, *Tahir Ibnu Asyur Dan Manhajnya Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, (Jurnal An-Nur, 2024). hlm.116.

⁸⁷ Muhammad Syakir, "*Innalillah Mufasssir Asal Suriah Syekh Ali al-Şābūni Wafat*", Maret 19, 2021, <https://www.google.com/amp/s/www.nu.or.id/amp/obituari/innalillah-mufasssir-asal-suriah-syekh-ali-al-shabuni-wafat-ib9ae>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan untuk masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyukai kepribadian ash-Shabuni. Selain belajar kepada Syekh Jamil, Ali ash-Shabuni juga berguru pada ulama terkemuka di Aleppo, seperti Syekh Muhammad Said al-Idlibi, Syekh Muhammad Raghib al-Tabbakh dan Syekh Muhammad Najib Khayatah. Untuk menambah pengetahuannya, Ali ash-Shabuni juga kerap mengikuti kajian-kajian para ulama lainnya yang biasa diselenggarakan di berbagai mesjid.⁸⁸

Setelah menyelesaikan studinya di bangku sekolah dasar, Ali ash-Shabuni melanjutkan pendidikan formalnya ke sekolah milik pemerintah, Madrasah al- Tijariyya. Di sana ia hanya mengenyam pendidikan selama satu tahun, hal itu dikarenakan ia tidak setuju akan kecenderungan ilmiah sekolah itu dalam mengajarkan perdagangan dengan sistem ribawi yang terjadi di Bank. Selanjutnya ia melanjutkan ke sekolah khusus Syariah, Khasrawiyya yang berada di Aleppo. Di Khasrawiyya Ali ash-Shabuni bukan hanya mempelajari ilmu-ilmu di bidang keislaman seperti tafsir, fikih, hadits, dan lain sebagainya, akan tetapi Ali ash-Shabuni juga mempelajari pelajaran umum. Beliau berhasil menyelesaikan pendidikan di Khasrawiyya dan lulus pada tahun 1949.⁸⁹

Ali ash-Shabuni melanjutkan lagi pendidikannya di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, hingga mendapatkan gelar Lc dari fakultas Syar'iah pada tahun 1952. Tidak berhenti di sini, Beliau pun melanjutkan ke pasca sarjana dan lulus pada tahun 1954 dengan mendapatkan gelas Megister pada konsentrasi peradilan

⁸⁸ Ali Al-jufri, "Metode Tafsir Al-Wadhi A-Muyasssar Karya M. Ali Al-Shabuni", (Rausyan Fikr, 2016), hlm.45. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/rsy/article/download/76/57>

⁸⁹ Khairul Bahri Nasution, Bukhari, Dkk, "Hukum Islam Kontemporer (Dari Teori Impelementasi Tafsir Ayat-Ayat Hukum)", (Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2019), hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah (*Qudha as-Sar'iyah*). Seluruh studinya di Mesir merupakan beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah.⁹⁰

Setelah kuliah di Mesir, ash-Shabuni kembali ke kota kelahirannya. Ali ash-Shabuni mengajar di berbagai sekolah menengah atas (SMA) yang ada di Aleppo. Pekerjaannya sebagai guru SMA ini beliau tekuni selama 8 tahun, dari tahun 1955 hingga tahun 1962. Setelah itu, ia pun mendapatkan tawaran mengajar di dua Universitas ternama, yakni di fakultas Syar'iah, Universitas Ummul Qura' dan fakultas Ilmu Pendidikan Islam, Universitas King Abdul Azis. Kedua universitas tersebut terletak di kota Makkah, di kedua universitas tersebut beliau menghabiskan waktu, dan aktivitas ini ia geluti selama 28 tahun.⁹¹

Saat menjadi dosen di Ummul Qurra, Ali ash-Shabuni pernah menyanggah jabatan ketua fakultas Syar'iah. Beliau dipercaya mengetuai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam (*Turats*). Hingga beliau kini tercatat sebagai Guru Besar Ilmu Tafsir pada fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz. Selain mengajar di kedua Universitas tersebut, Ali ash-Shabuni juga memberikan kuliah umum bagi masyarakat di Masjidil Haram. Kuliah umum mengenai tafsir juga beliau berikan di salah satu mesjid di kota Jeddah. Kegiatan ini berjalan selama delapan tahun. Setiap materi yang beliau sampaikan direkamnya dalam kaset. Dengan demikian, tidak sedikit dari rekaman tersebut kemudian ditayangkan dalam program khusus di televisi. Di

⁹⁰ Andy Haryono, Abdur Razzaq, "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni Dalam Kitab *Rawâiu' al-Bayân*", (Wardah, 18.1 2017)hlm. 58. <https://doi.org/10.19109/wardah.v18i1.1432>

⁹¹ Khairul Bahri Nasution, Bukhari, Dkk, "Hukum Islam Kontemporer (Dari Teori Impelementasi Tafsir Ayat-ayat Hukum", 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1998 proses rekaman yang berisi kuliah-kuliah umum Ali ash-Shabuni berhasil diselesaikan."⁹²

Ali ash-Shabuni memiliki pengetahuan yang luas, dengan kegiatannya yang menonjol di bidang ilmu pengajaran, beliau juga banyak menggunakan kesempatan dan waktunya untuk menuliskan karya-karya ilmiahnya yang bermanfaat. Sebagaimana dikatakan Rektor Universitas al-Malik Abdu al-Aziz, Abdullah Umar Nashif di dalam kitab tafsir Safwat al-Tafasir.

Syekh Ali ash-Shabuni seorang Dosen Tafsir dan Ulumul Qur'an di Universitas Syar'iah di Fakultas Islam di Mekkah, beliau mengeluarkan sekumpulan tafsir-tafsir al-Qur'an, dari sejumlah cendekiawan atau ahli-ahli tafsir, agar bisa di jangkau oleh baik oleh para ulama juga para penuntut ilmu, ini adalah taufiq pada Allah swt. untuk penyusun, Allah lah yang membuatnya mampu untuk menunjukkan kitab mulia agung ini, untuk mempermudah para peneliti pentingnya menelaah dan memahami kitab Allah."⁹³

Selama beliau mengabdikan diri untuk ilmu dan penelitian, beliau telah menelurkan karya-karya yang sangat bermanfaat, di antara karya-karya beliau adalah:

- a. At-Tibyan Fi Ulumul Quranb.
- b. Tanwir Al-Adzham min Tafir Ruh Al-Bayan
- c. c.Min Qunuz Al-Sunnahd.
- d. Mukhtashar Tafsir Ath-Thabary
- e. Al-Mawaris fi Asy-Syariah ala Dhaw Al-Kitab wa Al-Sunnah

⁹² Andy Hardaftar yono, Abdur Razzaq, "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni Dalam Kitab *Rawâiu' Al-Bayân*", 58.

⁹³ Lihat kata pengantar dalam kitab *Shafwatut Tafasir* (Beirut: Darul Qur'an Karim, 1981).

Dokumen Kajian Terdahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Safwah At-Tafasir (3 jilid)
- g. Mukhtashor Ibnu Kasir (3 jilid)
- h. Rawaiul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam (2 jilid)
- i. An-Nibuwah wa Al-Anbiya
- j. Syubuhah wa Abatil Haula Adad Zaujah Ar-Rasul⁹⁴

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas. Untuk menghindari duplikasi dan plagiasi dari karya tulis ilmiah serta menunjukkan keabsahan penelitian ini, maka perlu di kaji beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jurnal oleh Moh. Mauluddin yang berjudul “Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur’ pada tahun 2023. Penelitian ini membuktikan bahwa konteks jihad tidak terbatas pada perang, melainkan juga mencakup jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan kemunkaran, jihad dalam lingkup keluarga, jihad dalam pengelolaan harta, serta jihad dalam mencari ilmu atau melawan kebodohan. Temuan penting dari penelitian ini adalah adanya variasi makna jihad yang melampaui asumsi umum yang terkait dengan kekerasan dan perang.⁹⁵
2. Jurnal oleh Muhammad Luqman Hakim Al Qindi, Nanda Aminata, Muhammad Rafly, Abu Bakar yang berjudul “Studi Perbandingan Tafsir *Al-Tahrir wa al-Tanwir* dan Tafsir *Al-Manar* terhadap Konsep Jihad: Analisis Redaksi Kata Jihad dan Qital” pada tahun 2025. penelitian ini adalah ditemukannya perbedaan makna

⁹⁴ Ridho Riyadi, *Penafsiran Ali Ash-Shabuni Tentang Ayat-Ayat Zina*, (Jurnal Al-Mubarak, 2020) hlm.32.

⁹⁵ Moh. Mauluddin, *Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur*, (Lamongan: Al-Furqan Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan untuk masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

redaksi kata jihaddan qitāldalam konteks jihad. Redaksi kata qital hanya terbatas pada konteks peperangan saja. Sedangkan redaksi kata jihad bermakna lebih luas dan kompleks, tidak hanya terbatas pada konteks peperangan saja.⁹⁶

Jurnal oleh Akmal Alna, Fatira Wahidah, Muh. Ikhsan, Muh. Syahrul Mubarak, Nurdin yang berjudul “Makna Jihad dalam al-Qur’an menurut Penafsiran Ibnu Katsir” pada tahun 2022. penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Katsir tidak mengupas secara mendalam kaidah kebahasaan mengenai kata jihad dalam al-Qur’an tetapi cenderung menggunakan sumber tafsir bi al-ma’tsur secara konsisten sebagai penguat argumentasi dalam tafsirnya, ia juga tidak mengupas permasalahan jihad dalam aspek fiqih dan aspek sosio-kultural tetapi ketika mentafsirkan sebuah ayat tentang jihad akan langsung pada inti ayatnya dengan menggunakan pendekatan tekstual Ibnu Katsir cenderung menafsirkan ayat-ayat jihad dalam al-Qur’an sebagai peperangan melawan musuh untuk membela Islam. Artinya, makna jihad dalam al-Qur’an dalam pandangan Ibnu Katsir tidak hanya bermakna perang saja, tetapi kata jihad memiliki makna yang luas, jika hanya dimaknai dalam arti sempit maka sama halnya memahami ayat dengan mengambil makna sebagian saja. Penelitian ini merekomendasikan bahwa jihad harus dimaknai secara komprehensif atau menyeluruh untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai jihad.⁹⁷

Jurnal oleh Abdur Razzaq dan Jaka Perkasa yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Kitab Al-Qur’an Al-‘Adzim Karya Ibnu Katsir” pada tahun 2019.

⁹⁶ Muhammad Luqman Hakim Al Qindi, Nanda Aminata, Muhammad Rafly, Abu Bakar, *Studi Perbandingan Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir dan Tafsir Al-Manar terhadap Konsep Jihad: Analisis Redaksi Kata Jihad dan Qital*, (Surabaya: Al-Karima Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, 2025).

⁹⁷ Alna, Akmal, et al. "Makna jihad dalam al-Qur’an menurut penafsiran Ibnu Katsir." (Gunung Djati Conference Series. Vol. 9. 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil temuan dari kajian ini adalah ayat-ayat jihad yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir cenderung memaknai jihad dalam al-Qur'an sebagai peperangan melawan musuh untuk membela agama Islam. Kesimpulan tentang pentingnya jihad dan keistimewaannya di dalam Islam dengan konsep yang sesuai dengan syariah Islam dan sejalan dengan yang digariskan al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Hadits Rasulullah SAW walaupun tidak mengulas secara mendalam kaidah bahasa atau derivatif kata jihad dalam al Qur'an serta tidak membahas permasalahan jihad dalam ranah fiqh.⁹⁸

Tesis oleh Heri Hamdani yang berjudul "Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb Dan Ibnu Katsir Tentang Jihad)" pada tahun 2019. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ibnu Katsir cenderung lebih inklusif dan lebih moderat dalam memaknai jihad dalam Al-Qur'an. Menurutnya jihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan fisik dalam amal, yang dimulai dengan jihad melawan syetan, kemudian berjihad melawan kezholiman dan kerusakan yang ada pada masyarakat barulah setelah itu berjihad melawan kaum kafir dan orang munafik. Berbeda dengan Sayyid Quthb yang cenderung eksklusif dalam memaknai jihad dalam Al-Qur'an. Menurutnya jihad bersifat agresif, ofensif bukan defensif. Hal ini karena watak ajaran islam adalah ofensif menyebarkan rahmat melalui dakwah islam kepada seluruh insan. Perbedaan penafsiran ini dapat kita fahami, manakala melihat kondisi Sosial Politik yang berbeda antara kedua mufassir dalam menafsirkan jihad.⁹⁹

⁹⁸ Razzaq, Abdur, and Jaka Perkasa. "Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Kitab Al-Qur'an Al-'Adzim Karya Ibnu Katsir". (Palembang: Jurnal Wardah, 2019).

⁹⁹ Heri Hamdani, *Pengaruh Kondisi Sosial Politik terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad)*. (Jakarta: Institut PTIQ, 2019.).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Jurnal oleh Fauziah Nur Ariza, M. Fahri Harahap yang berjudul “Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Ayat-Ayat Jihad: Analisis Pemikiran Mufassir Kontemporer Terhadap Isu Kekerasan dan Perdamaian” pada tahun 2025. Penelitian ini menunjukkan bahwa jihad dalam al-Qur’an bersifat multidimensi, mencakup perjuangan spiritual, intelektual, sosial, dan defensif dalam kondisi tertentu. Pendekatan kontekstual para mufassir kontemporer mampu meluruskan distorsi makna jihad yang sering disalahgunakan kelompok radikal, sekaligus menegaskan relevansi jihad sebagai energi moral untuk keadilan, pembangunan, dan perdamaian global. Temuan ini berimplikasi pada pengembangan wacana Islam moderat yang mendukung terciptanya masyarakat damai dan inklusif.¹⁰⁰
- Jurnal oleh M.Coiron Nizar dan Muhammad Aziz yang berjudul “Kontekstualisasi Jihad Perspektif Keindonesiaan” pada tahun 2015. Tulisan ini berkesimpulan bahwa, jihad yang terdapat dalam al-Quran tidak hanya bermakna peperangan melawan musuh. Ada yang berhubungan dengan peperangan, dan ada pula yang tidak ada hubungannya dengan peperangan sama sekali. Pada intinya, jihad dapat diartikan sebagai segala upaya maksimal yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menggapai ridho Allah SWT baik berupa peperangan maupun tidak. Pada sisi ini, selain muslim Indonesia harus bertindak aktif, negara atau kelompok yang

¹⁰⁰ Fauziah Nur Ariza, and M. Fahri Harahap. "Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Ayat-Ayat Jihad: Analisis Pemikiran Mufassir Kontemporer Terhadap Isu Kekerasan dan Perdamaian". (Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2025).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum tentang masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama ini selalu mencitra burukkan Islam juga perlu membuang stigmatisasi terhadap Islam dan umatnya.¹⁰¹

8. Tesis oleh Kasis Darmawan yang berjudul “Pemaknaan Jihad Secara Kontekstual (Aplikasi Metode Double Movement Fazlur Rahman)” pada tahun 2022. Kesimpulan besar tesis ini adalah: Pemaknaan jihad secara kontekstual dengan menggunakan metode double movement Fazlur Rahman, menghasilkan pemaknaan jihad yang konstruktif dan aktual sesuai dengan konteks di masa sekarang ini. Sebelumnya, pemaknaan jihad lebih cenderung dipahami secara tekstual, yang menghasilkan pemahaman jihad yang sempit dengan memaknai sebatas perang. Jihad pada dasarnya merupakan sebuah upaya dan kesungguhan dalam mencurahkan segala usaha dan kemampuan untuk mencapai tujuan. Kontekstualisasi jihad dalam konteks ke-Indonesiaan sekarang ini dapat dilakukan dalam bentuk jihad ekonomi untuk menanggulangi masalah kemiskinan, jihad dalam bidang pendidikan untuk mengatasi masalah keterbelakangan pendidikan, jihad politik dengan menegakkan sistem demokrasi yang sehat dan adil, dan jihad moderasi beragama di tengah berkembangnya pemahaman radikalisme, ekstremisme atau terorisme.¹⁰²

9. Jurnal oleh Haikal Fadhil Anam dkk yang berjudul “Kontekstualisasi Konsep Jihad Dalam Al-Qur’an (Q.S Al-Nisa [4]: 95) Sebagai Upaya Preventif Covid-19)” pada tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian, perlawanan terhadap virus korona dapat dianggap sebagai jihad dengan alasan bahwa dalam konteks jihad

¹⁰¹ M Coirun Nizar, "Kontekstualisasi Jihad Perspektif Ke-Indonesia-an." (Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 2015).

¹⁰² Kasis Darmawan, *Pemaknaan Jihad Secara Kontekstual (Aplikasi Metode Double Movement Fazlur Rahman)*. (Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat yang pertama (dalam Q.S. al-Nisa [4]: 9) adalah berperang untuk melindungi diri, jiwa, harta benda, dan orang lain. Jika ditarik dalam konteks pandemi saat ini, terdapat kesamaan yaitu melindungi jiwa. Perbedaannya terletak pada, jika saat itu berperang melawan manusia, sementara saat ini berperang melawan virus. Terkait intensitas bahayanya, kini lebih berbahaya karena dampaknya terhadap berbagai hal seperti ekonomi dan sosial. Jika bentuk jihad pada zaman Nabi adalah dengan berperang menggunakan senjata; pedang, panah, kuda, tombak, harta benda, dan sebagainya, maka sekarang penggunaan senjata; masker, sabun, hand sanitizer, alat pelindung diri, alat kesehatan lainnya, harta benda, dan sebagainya.¹⁰³

10. Jurnal oleh Amir Hamzah yang berjudul “Jihad dalam Perspektif Al-Qur’an” pada tahun 2020. Penelitian ini membahas bahwa Makna jihad dalam al-Quran terjadi pemahaman yang bertingkat sesuai dengan karakter budaya dan kedalaman ilmu yang dipahami dalam al-Quran. Pemaparan ayat dapat dipahami bahwa makna Jihad dalam al-Quran pada umumnya tidak ada yang mengarah pada Jihad fisik seperti difahami oleh sebagian Islam jalur keras, tetapi boleh dilakukan dalam kondisi tertentu jika meneggakan kehormatan dan kata haidan. Perlu paradigma baru pemahaman makna Jihad yang relevan dengan kondisi dewasa ini, khususnya bangsa Indonesia untuk memberikan pilihan-pilihan model jihad yang lebih besar pengaruhnya terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat

¹⁰³ Haikal Fadhil Anam, et al. "Kontekstualisasi Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an (QS Al-Nisa [4]: 95) Sebagai Upaya Preventif Covid-19)". (Masdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum tentang masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia seperti berjihad melawan berbagai macam ketidakadilan, jihad melawan korupsi, dan kebodohan.¹⁰⁴

11. Jurnal oleh Alfi Syahriyati yang berjudul “Alquran dan Radikalisme: Analisis Ayat-Ayat Jihad dalam Media Online” pada tahun 2019. Penelitian ini membahas fenomena radikalisme pemahaman keagamaan yang dimuat dalam media online. Dengan menggunakan metode observasi dan analisa isi, penulis mendiskusikan ayat-ayat jihad yang dimuat di media online sebagai ekspresi faham radikalisme agama. Studi ini menemukan bahwa terdapat penyalahgunaan ayat-ayat Alquran dalam media online untuk mendapatkan simpatisan sebanyak mungkin dari para pengguna.¹⁰⁵

12. Jurnal oleh Husna Amin dan Saiful Akmal yang berjudul “Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an (Ayat-ayat Jihad dan Qital)” pada tahun 2021. Studi ini mencoba untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an yang sering digunakan sebagai pemantik terhadap munculnya tindakan radikal. Ayat-ayat tersebut secara zahir memang melambangkan sesuatu yang bersifat keras, karena makna jihad adalah bersungguh-sungguh sedangkan qital bermakna membunuh. Namun, jika dilakukan penelitian lebih dalam maka akan didapati bahwa makna ayat tersebut tidak bisa dilihat secara tekstual saja, tapi juga harus melihat faktor lingkungan ketika ayat tersebut diturunkan, perpolitikan pada masa itu dan kaidah-kaidah ulum al-Qur’an sebagai acuan dalam penafsiran.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Rumba Triana. "Tafsir Ayat-Ayat Jihad Dalam Al-Qur'a". (Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2015).

¹⁰⁵ Syahriyati, Alfi. "Al-Quran dan Radikalisme: Analisis Ayat-Ayat Jihad dalam Media Online". (Quran and Hadith Studies, 2019).

¹⁰⁶ Amin, Husna, and Saiful Akmal. "Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an (Ayat-Ayat Jihad Dan Qital)." (TAFSE: Journal of Qur'anic Studies, 2021).



- 13.** Jurnal oleh Rafly, Muhammad, Akhmad Sulthoni, and Muhammad Mukharom Ridho. "Analisis Ayat-Ayat Jihad Dalam Rawai'u Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni" pada tahun 2024. Penelitian ini membahas bahwa kaum musyrik dan ahli kitab tidak akan menerima Islam sampai mereka dapat mengembalikan pemeluknya ke kekufuran. Dalam Kitab ini dijelaskan bahwa orang beriman harus berjuang di jalan Allah, demi tegaknya agamanya, dan seorang mukmin hendaknya berani dan perkasa. Nasib tawanan perang berbuat baik kepada para tawanan. Perang mempunyai norma dan aturan dan wajib bagi seorang mukmin untuk menaatinya.¹⁰⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁷ Rafly, Muhammad, Akhmad Sulthoni, and Muhammad Mukharom Ridho. "Analisis Ayat-Ayat Jihad Dalam Rawai'u Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni." (Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 4.2 2024), hlm 77-89.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika “metode” digabungkan dengan istilah "logos" berarti "ilmu pengetahuan", maka "metodologi" berarti bagaimana melakukan sesuatu dengan hati-hati untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰⁸

Sedangkan penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya kegiatan untuk mengumpulkan pengetahuan (*knowledge*) atau membangun ilmu (*science*) dengan menggunakan metode dan teknik tertentu menurut prosedur sistematis. Oleh karena itu, metode penelitian adalah penjelasan teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.¹⁰⁹ Jadi, metode penelitian merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari prosedur kerja guna mencari suatu kebenaran.¹¹⁰

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*Library Reserarch*), yaitu penyelidikan dengan mengumpulkan data dan membaca literatur dan buku yang berkaitan dengan subjek. Jenis penelitian yang dia lakukan adalah deskriptif analisis, sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji deskripsi, yang berarti menggambarkan sesuatu

¹⁰⁸ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013). hlm.1.

¹⁰⁹ Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju: 2002), hlm. 30.

¹¹⁰ Seong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.). hlm. 5



dengan jelas, sistematis, faktual, dan akurat. Selain itu, dia mengemukakan fenomena atau hubungan antara fenomena yang diteliti dengan cara yang jelas dan sistematis.¹¹¹

Penelitian ini sumber datanya berasal dari material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya.¹¹²

Ditinjau dari segi jenis dan analisis data, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk data, skema, kalimat, dan gambar). Selanjutnya, asumsi dan prinsip berpikir ini diterapkan secara sistematis selama pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumen.¹¹³

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis, yaitu metode dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya, lalu menganalisis terhadap data-data yang telah dideskripsikan dan disajikan dengan kata-kata atau narasi yang mudah untuk difahami.¹¹⁴

B. Sumber Data

Objek utama dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana kontekstualisasi konsep jihad dalam al-Qur'an. Dengan menggunakan kajian tafsir tematik tentang ayat-ayat jihad kemudian mengkaitkannya dengan pandangan Ibnu Asyur dan Ali ash-Shabuni dalam menafsirkannya.

Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu :

Sumber Data Primer

¹¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo: 2009), hlm. 29

¹¹² Ani Arni, *Op. cit.* hlm. 12

¹¹³ *Ibid.* hlm. 11

¹¹⁴ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara: 2003), hlm. 14

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya yang berkaitan dengan tema penelitian.¹¹⁵ Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Muhammad al-Thahir bin Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad Shadzaliy bin Abdul Qodir Muhammad bin Asyur dan kitab *Shafwatu At-Tafasir* Karya Ali ash-Shabuni.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah literatur-literatur yang digunakan untuk menguatkan dan memberikan penjelasan terhadap sumber primer.¹¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan, mengambil, menghimpun atau menjaring data yang diperlukan di dalam sebuah penelitian.¹¹⁷ Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan suatu proses atau cara dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu secara sistematis.¹¹⁸

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan bermacam-macam sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.¹¹⁹ Hal ini dikarenakan sumber penelitian penulis

¹¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). hlm. 36

¹¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.85.

¹¹⁷ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2014), hlm. 14

¹¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 308

¹¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 135



adalah penelitian kepustakaan sehingga tidak perlu untuk melakukan observasi lapangan/survei, maka data yang diperlukan hanya berupa data-data yang bersumber dari perpustakaan.¹²⁰ Tidak hanya itu, pengumpulan tersebut juga mencakup buku atau kitab apapun yang secara umum relevan dengan topik kajian pada karya ilmiah ini. Dengan kata lain, segala teks yang bersinggungan dengan kontekstualisasi jihad dalam Tafsir Ibnu ‘Asyur dan Ali ash-Shabuni sebisa mungkin penulis kumpulkan. Bahwa teknik pengumpulan data semacam ini memungkinkan penulis untuk menelaah lebih dalam tentang konsep jihad dan kontekstualisasinya perspektif Ibnu ‘Asyur dan Ali ash-Shabuni.

D. Teknik Analisa Data

Teknik yang dipergunakan dalam menganalisa data penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Hal ini berarti menceritakan, menampilkan, dan mengklasifikasikan data secara objektif sambil menginterpretasikan dan menganalisis data.¹²¹ Analisa data ini diperlukan agar penulis mampu mengembangkan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami oleh orang lain.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang tepat untuk penelitian ini adalah content analysis (analisis isi). Oleh karena itu, dalam prosesnya, content analysis ini meliputi 4 tahap utama, yaitu summary, explication, structuration dan objective hermeneutics. Tahap pertama merupakan proses reduksi, integrasi, generalisasi dan klasifikasi data dalam beberapa kategori tertentu. Tahap kedua adalah menguraikan hasil ringkasan penelitian. Sedangkan pada tahap ketiga, peneliti berusaha melakukan strukturalisasi kembali atas data yang ada untuk membentuk sebuah makna. Terakhir, tahap keempat merupakan upaya memahami data secara objektif.¹²²

¹²⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27

¹²¹ Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 44

¹²² Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm. 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep jihad dalam Al-Qur'an perspektif Ibnu 'Asyur dalam *At-Tahrir wa At-Tanwir* dan Ali Ash-Shabuni dalam *Shafwatut Tafasir* adalah bahwa kedua ulama kontemporer ini menyajikan tafsiran yang komprehensif dan damai, secara signifikan memperluas makna jihad melampaui peperangan fisik. Ibnu 'Asyur menekankan jihad sebagai upaya intelektual dan argumentasi (jihad ilmiah) untuk membela kebenaran dan menolak pemaksaan keyakinan, sementara Ash-Shabuni menyoroti bahwa jihad yang paling agung adalah perjuangan melawan hawa nafsu (*jihad an-nafs*). Secara kolektif, pandangan mereka menempatkan perang fisik (*jihad qital*) sebagai pengecualian yang ketat, diizinkan hanya dalam konteks pertahanan diri yang sah dan melawan penindasan, serta sangat terikat pada etika perang dalam Islam. Oleh karena itu, kedua perspektif ini menolak interpretasi literal dan sempit yang digunakan untuk membenarkan tindakan terorisme atau agresi, menegaskan bahwa esensi jihad adalah perjuangan moral, dakwah yang persuasif, dan menegakkan keadilan sosial dalam kerangka kemaslahatan umat.
2. Bentuk kontekstualisasi penafsiran jihad dalam Al-Qur'an perspektif Ibnu 'Asyur dan Ali Ash-Shabuni adalah bahwa kedua ulama ini secara efektif memindahkan fokus jihad dari domain militer ke domain intelektual, moral, dan dakwah. Bentuk

kontekstualisasi Ibnu 'Asyur sangat kental dengan pendekatan fungsional dan linguistik, ditunjukkan melalui penggunaan istilah "*muqawamah bil hujjah*" yang secara eksplisit berarti "perlawanan atau perjuangan dengan argumentasi/bukti". Hal ini mengarahkan jihad pada dimensi perjuangan intelektual melawan kebodohan dan ideologi yang salah, menjadikannya relevan untuk tantangan modern. Sementara itu, Ali Ash-Shabuni mengkontekstualisasikan dengan penekanan pada *jihad an-nafs* (perjuangan melawan diri sendiri) dan menjadikan *jihad qital* sebagai opsi pertahanan yang sangat terbatas, sehingga penafsiran mereka berdua secara kolektif menghasilkan kerangka pemikiran jihad yang damai.

B. Saran

1. Akademisi dan lembaga pendidikan disarankan untuk mengintegrasikan konsep *muqawamah bil hujjah* (perjuangan dengan argumentasi/intelektual) dari Ibnu 'Asyur ke dalam kurikulum studi perbandingan tafsir. Hal ini bertujuan untuk secara eksplisit mendidik mahasiswa agar memahami bahwa jihad adalah kewajiban intelektual dalam menghadapi perang ideologi, tantangan pemikiran Barat, dan klaim-klaim ateisme di era modern, sehingga menghasilkan lulusan yang mampu berjuang secara damai dan argumentatif, bukan secara militeristik.
2. Masyarakat dan lembaga dakwah didorong untuk memprioritaskan sosialisasi *jihad an-nafs* (perjuangan melawan hawa nafsu) yang ditekankan oleh Ali Ash-Shabuni. Kontekstualisasi ini relevan untuk menanggapi tantangan moral dan sosial kontemporer, seperti korupsi, penyalahgunaan teknologi, dan hedonisme. Dengan demikian, jihad dimaknai sebagai upaya perbaikan diri dan moral yang transformatif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi benteng pertama umat Islam sebelum mempertimbangkan perjuangan eksternal.

3. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan kajian tematik-komparatif tentang ayat-ayat non-jihad misalnya ayat tentang perdamaian, toleransi, atau ekonomi dengan menggunakan pendekatan kontekstualisasi yang sama. Tujuannya adalah untuk menguji sejauh mana metodologi yang digunakan oleh Ibnu 'Asyur dan Ash-Shabuni seperti *Maqasid Syariah* dapat diterapkan secara konsisten pada seluruh spektrum hukum Islam, sehingga memperkuat argumen kontekstualisasi sebagai metodologi yang valid dan menyeluruh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudlu'i*, Al-Hadlarah al-Islamiyah, Kairo, cet. ke- 2. (1977)
- Abd Halim, N. I. M. *Epistemologi Tafsir Ibnu'asyur Dalam Kitab Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. (1996)
- Abi Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Al-Bidayah Wa An-Nihayah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1421H,
- Abi Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al- Qur'an Al-Azhim*, Juz II, Kairo: Dar al-Hadis, 1988.
- Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam al-Mausu'i Li Alfadz al-Qur'an al-Karim Wa Qira'atih* Riyad: Muassasah al-Trath, 2002.
- Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Bairut Turki, Dar Al-Fikr, 1974.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al Munawar, Said Aqil Husin. *Al-Qur'an membangun tradisi kesalehan hakiki*. Ciputat Press, 2002.
- Al Qindi, Muhammad Luqman Hakim, et al. "Studi Perbandingan Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir dan Tafsir Al-Manar terhadap Konsep Jihad: Analisis Redaksi Kata Jihad dan Qital." *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir* 9.1 (2025).
- Al-Busuwi, Muhammad Haqqi. *"Tafsir Ruh al-Bayan"*. Beirut: Dar Ihyaal-Turast al-'Arabi (1989).
- Al-Hanbali, Ibnu Rajab Jami' al-'Ulum wa al-Hikam, (Dar al-Ma'rifah, Beirut) 1408 H.
- Ali Syibramalisi, Faizah & Azizy, Jauhar, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Al-Isfahani, Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004.
- Al-Khaujah Ibn, dan Muhammad al-Jaib. *"Syeikh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al Thahir Ibn Asyur."* Beirut: Dar Muassasah Manbu" li al-Tauzi (2004).
- Almascaty, Hilmy Bakar. *Panduan jihad, untuk aktivis gerakan Islam*. Gema Insani, 2001.



- Alna, Akmal, et al. "Makna jihad dalam al-Qur'an menurut penafsiran Ibnu Katsir". Gunung Djati Conference Series. Vol. 9. 2022.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad, and Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. "Al-Jami'li ahkam al-Qur'an." VI. Beirut: Al-Resalah (2006).
- Amin, Husna, and Saiful Akmal. "Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an (Ayat-Ayat Jihad Dan Qital)." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 6.1 (2021).
- Anam, Haikal Fadhil, et al. "Kontekstualisasi Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an (QS Al-Nisa [4]: 95) Sebagai Upaya Preventif Covid-19." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 2.2 (2020).
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur penelitian tindakan kelas." *Bumi aksara* 136.2 (2006).
- Ariza, Fauziah Nur, and M. Fahri Harahap. "Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Ayat-Ayat Jihad: Analisis Pemikiran Mufasssir Kontemporer Terhadap Isu Kekerasan dan Perdamaian". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.4 (2025).
- Arni, Jani. "Metode Penelitian Tafsir." Pekanbaru: Daulat Riau (2013).
- Ash-Shabuni, Rawai'u Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, Dar Al-Qutub Al-Islamiyah.1980.
- Ash-Shabuni. *Shafwat At-Tafasir*. Dar Al-Qutub Al-Islamiyah, 1998.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *ad-Durru al-Mantsur fi at-Tafsir bi al-Ma'tsur*, Jld. V, X. Kairo: Markaz Hajr li al-Buhuts wa ad-Dirasah al-Islamiah, t.t.
- Asy-Syathibi, al-Muwafaqat fil ushulil-ahkam, Beirut: Darul-Fikr, 1341 H.
- Asyur, Ibnu Kasyf *Al-Mughtiy Min Al-Ma'aniy Wa Al-Alfaz Al-Waqi'ah Fi Al-Muwatha'*. Kairo: Daar al-Salam, (2006).
- Ayuni, Fathimah Nadia Qurrota. "Media sosial instagram sebagai sarana jihad." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 9.1 (2020).
- Azra, Azyumardi. "Pergolakan politik Islam: Dari fundamentalisme, modernisme hingga post-modernisme." (No Title) (1996).
- Azwar, Saifuddin. "Metode penelitian psikologi edisi II". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2018).
- Az-Zamakhsyari. *Al-Kasysyaf 'an Haqaiqit Ta'wil wa 'Uyunil Aqawil fi Wujuhit Ta'wil*, Misr : al-Bab al-Halabi, 1996.
- Burhanul Islam az-Zarnuji, Ta'lim Al-Muta'alim, Jakarta: Pustaka Arafah, (2018).

2. Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia." *Publiciana* 9.1 (2016).
- Darmawan, Kasis. *Pemaknaan Jihad Secara Kontekstual (Aplikasi Metode Double Movement Fazlur Rahman)*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, (2022).
- Demis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, terj. Putri iva izzati. Jakarta: Salemba Humanika, (1996),
- Depag. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 1992/1993.
- Gamal Al-Banna, *Jihad*, Cet. 1, Jakarta: Mata Air Publishing, 2006.
- Hachiri, Choiruddin. *Klasifikasi Kandungan al-Qur'an*. S. Abdul Majeed, 1996.
- Halizah, Nurul. *Jihad Pendidikan Perspektif Tafsir Thahir Ibnu 'Asyur: Kajian Maqashid Al-Qur'an*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- Hamdani, Heri. *Pengaruh Kondisi Sosial Politik terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad)*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2019.
- Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2004.
- Hamruni, *Konsep Edutainment dalam Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Hartini, Dwi. "Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an; Aplikasi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed." Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 1.1 (2021).
- Hartono. 2019. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: Zanafra Publishing.
- Hasan Abdul Halim, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hawwa, Sa'id. *Mensucikan jiwa: Tazkiyatun nafs*. Robbani Press, Upload by aie125, 2000.
- Hayat, Teten J. *Terapi Dzikir: Epistemologi Healing Sufi*. Guepedia, 2021.
- Hidayatullah, Tim Penulis IAIN Syarif. "Ensiklopedi Islam Modern." (1992).
- Husni, Husni. "Konsep jihad dalam alquran dan aktualisasinya dalam pendidikan." *Tajdid* 27.1 (2021): 1-12.
- Ion Manzur Muhammad ibn Makram, *Lisan al-'Arab*, Jilid XI, Beirut: Dar Al Kutub al-Islamiyah, 2003.



- Ibnu Aniy wa al-Alfaz al-Waqi'ah fi alMuwatta', Kairo: Dar al-Salam, 2006.
- Ibrahim bin Umr al-Biq'a'i, *Nazdmu al Durar fi Tanasub al-Ayat wa as-Suwar*.
- Irawan, Deni. "Kontroversi Makna Dan Konsep Jihad Dalam Alquran Tentang Menciptakan Perdamaian." *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 10.1 (2014).
- Irfanda, Alfin. "Terorisme, Jihad, dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 6.1 (2022).
- Iskandar, Nuzul,. "Jihad Dan Terorisme Dalam Tinjauan Alquran, Hadis, Dan Fikih." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Islam* 17.1. (2019).
- Ismail Hakki Bursali, *Tafsir Ruh a Bayan*, Beirut: Maktabah Islamiyah, 1985.
- Junaidi. *Alkanews.com: Fungsi dan Akhiran -Is, -Isme, -Isasi dan -itas*, dikutip dari <https://alkanews.com/fungsi-dan-arti-akhir-an-is-isme-isasi-dan-itas/>
- Katsir Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2017.
- Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Qur'anul Karim*. Singapore, Basheer Ahamed, 1979.
- Mani'Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir. "Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir."* Jakarta: Raja Grafindo Persada (2006).
- Masfuk, Zuhdi. "Pengantar Ulumul Qur'an.", Surabaya: PT. Karya Abditama, 1997.
- Maswan, Nur Faizin. *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.
- Maqduddin, Moh. *Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur*, (Lamongan: Al-Furqan Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, 2023).
- Misrawi, Zuhairi. *Al-quran kitab toleransi*. Grasindo, 2010.
- Muchlis M. Hanafi, et al., *Jihad: Makna, dan Implementasinya (Tafsir Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Muhadjir, Noeng. "Metodologi penelitian kualitatif." (1996).
- Muhammad Baqir Al-Shadr, *Pendekatan Tematik Terhadap Tafsir al-Qur'an*, terj. Monik Bey dalam jurnal Ulum al-Qur'an tahun 1990.
- Muhammad Fakhruddin. "Tafsir al-kabir wa mafatih al-ghaib." *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah* (1981).

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muhammad Fuad Abdal Baqi, *Al Mu'jam al Mufahras li Al Fadz al-Qur'an al Karim*, Darul Fikri: 1992 M. – 1412 H.
- Muhammad Jamaluddin al-Qasi, *Mahasin al-Ta'wil*. Beirut: Dâr al-Kutub al Ilmiah, 1997.
- Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Al-Tahrir Wa al-Tanwir*, Tunisia: Dar al-Tunisia li al-Nasyr, 1984.
- Muhawar-Rachman, Budhy. *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Penerbit Paramedina, 2001.
- Musthafa al-Shawi al-Juwaini, *Manahij fi al-Tafsir*, Kutb Dirasah al-Qur'aniyyah: tt.
- Musthofa, "Prinsip Dakwah Via Media Sosial,". Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. 16 No. 1 Tahun 2016.
- Nadhib, Emha Ainun. *Surat Kepada Kanjeng Nabi*. Mizan Pustaka, 2015.
- Nasrullah, Rulli. "Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi." *Bandung: Simbiosis Rekatama Media* 2016 (2015): 2017.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nizar, Coirun. "Kontekstualisasi Jihad Perspektif Ke-Indonesia-an." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 16.1 (2015).
- Nuraini, Nabilah, Dinni Nazhifah, and Eni Zulaiha. "Keunikan Metode Tafsir Al-Quranil Azhim Al-Adzim Karya Ibnu Katsir." *Bayani* 2.1 (2022).
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh jihad: sebuah karya monumental terlengkap tentang jihad menurut al-Quran dan Sunnah*. Terjemahan Irfan Maulana Dkk. PT Mizan Publika, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Pendidikan Islam dan Madrasah hasan Al-banna, terj Bustami A Gani dan zainal abidin Ahmad*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Qordhawi Yusuf, *Fiqh Prioritas*. penerjemah Alizar. Jakarta: Gema Insani press, 1997.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi zhilal al-Qur'an di bawah naungan al-Qur'an*. terjemahan oleh As'ad dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Razzaq, Abdur, and Jaka Perkasa. "Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Kitab Al-Qur'an Al-Adzim Karya Ibnu Katsir." *Wardah* 20.1 (2019).
- Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Rusyd, Ibnu. Terjemahan Bidayatul Mujtahid Jilid 2, ed. by Ahmad abu Al-majdi, 1st edn (Pustaka Azzam, 2006)



Susetya, Wawan. *Cermin hati*. Tiga Serangkai, 2006.

Suwardono, Makassar. *Dasar-dasar metodologi penelitian*. Penerbit Andi, 2014.

Syahrizati, Alfi. *"Al-Quran dan Radikalisme: Analisis Ayat-Ayat Jihad dalam Media Online"*. (Quran and Hadith Studies, 2019).

Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesca Press, 2017.

Syuhbah, Muhammad Muhammad Abu, and Muhammad bin Muhammad. *"Al-Madkhal Li Dirasah Al-Qur 'an Al-Karim."* Riyadh: Dar al-Liwa (1987).

Tim Penyusun Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2003.

Tim Redaksi. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-ruz, 2006.

Triana, Rumba. *"Tafsir Ayat-Ayat Jihad Dalam Al-Qur'an"*. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2.02 (2015).

Wahyudi, Tian. *"Reinterpretasi jihad dalam pendidikan di era digital."* Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman 32.1 (2021).

Yadin, Ainol. *"Rekontruksi Dan Reorientasi Jihad Di Era Kontemporer; Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Jihad."* OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra 10.1 (2016).

Yaqub Ali Mustafa, *Islam Antara Perang Dan Damai*. Tangerang Selatan: Maktabah Darus Sunnah, 2009.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus menyebutkan sumber yang dikutip, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengutipkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



BIODATA MAHASISWA

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Benny Wahyudhi Rm
 Tempat/Tgl.Lahir : Pekanbaru, 19 Juni 2001
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Status : Belum menikah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Dusun Luba Hilir, RT 001 RW 001, Kec Rambah, Kab Rokan Hulu
 No Telepon : 081364158895
 Judul Tesis : KONTEKSTUALISASI KONSEP JIHAD DALAM AL-QUR'AN
 (STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN IBNU ASYUR DAN ALI ASH-SHABUNI)

B. PENDIDIKAN

SD : Sekolah Dasar Negri 003 Rambah, Rokan Hulu
 SMP : SMP IT Khalid Bin Walid
 SMA : MA Khalid Bin Walid
 Strata 1 : Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

C. ORANG TUA

Nama Ayah : Sargatua Rambe S.P
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Nama Ibu : Eni Setijaningsih S.Pd, M.M
 Pekerjaan : PNS